

**PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA TRANSAKSI DI  
INDOMARET KECAMATAN BARA KOTA PALOPO:  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh  
**NURUL PRATIWI**  
(16 0303 0063)

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

**PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA TRANSAKSI DI  
INDOMARET KECAMATAN BARA KOTA PALOPO:  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag**
- 2. Irma T, S.Kom., M.Kom**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh *Nurul Pratiwi* Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0303 0063, Mahasiswa Program Studi *Hukum Ekonomi Syariah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu, 26 Februari 2020* bertepatan dengan *2 Rajab 1441 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum ( S.H ).

Palopo, 17 Maret 2020

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI Ketua sidang (.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI Sekretaris Sidang (.....)
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd Penguji I (.....)
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag Penguji II (.....)
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag Pembimbing I (.....)
6. Irma T, S.Kom., M.Kom Pembimbing II (.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16.0303.0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 03 Februari 2020  
Yang membuat pernyataan



NURUL PRATIWI  
NIM. 16.0303.0063

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt., yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak, terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Muh. Nasir, S.E., dan Ibu Munira, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.

3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag dan Irma T, S.Kom., M.Kom selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Nurul Adliyah, S.H., MH selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kasir Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo beserta karyawan lainnya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian ini.
10. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H selaku narasumber yang memberikan pendapat hukum terkait pembahasan skripsi ini.
11. Narasumber selaku konsumen di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
12. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta bapak Muh. Nasir, S.E dan ibu Munira, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudaraku yang selama ini membantu mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt., mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

13. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 kelas A dan B, yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.,  
Amin

Palopo, 03 Februari 2020



Nurul Pratiwi  
16 0303 0063



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\ a	s\	es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	Z	zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
ط	t}a	t}	te dengan titik di bawah
ظ	z}a	z}	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa*      BUKAN *kayfa*  
 هَوَّلَ : *haulā*      BUKAN *hawla*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وِ	<i>Fathah dan alif, fathah dan waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah dan ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*  
 رَمَى : *ramâ*  
 يَمُوتُ : *yamûtu*

## 4. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t).

Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudah al-atfâl
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madânah al-fâdilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعِمُّ	: nu'ima
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'Araby)

### 6. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

السَّمْسُ	: al-syamsu	(bukan: asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalzalah	(bukan: az-zalzalah)
الْفُلسَةُ	: al-falsalah	

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karīm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      بِاللَّهِ                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fi rahmatillâh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

#### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahû wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
Q.S.../...: 4	= Quran Surah al-Baqarah/2: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUT</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	8
B. Deskripsi Teori .....	15
1. Transaksi Jual Beli .....	15
2. Pengalihan Uang Kembalian.....	24
C. Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian & Pendekatan .....	35
B. Lokasi Penelitian .....	35
C. Fokus Penelitian .....	35
D. Definisi Istilah .....	36
E. Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Teknik Analisis Data.....	40
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA</b> .....	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Bentuk Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo .....	45
C. Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomret Kecamatan Bara Kota Palopo ditinjau dari Undang-Undang	

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	57
D. Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Simpulan .....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2 Surat Keterangan Permohonan Judul Skripsi	
Lampiran 3 SK Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji	
Lampiran 4 Berita Acara Seminar Proposal	
Lampiran 5 Permohonan Izin Penelitian	
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian dari PTSP Kota Palopo	
Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing Seminar Hasil Penelitian	
Lampiran 8 Halaman Persetujuan Pembimbing Seminas Hasil Penelitian	
Lampiran 9 Halaman Persetujuan Penguji Seminar Hasil Penelitian	
Lampiran 10 Catatan Koreksi Seminar Hasil Penelitian	
Lampiran 11 Berita Acara Seminar Hasil Penelitian	
Lampiran 12 Nota Dinas Pembimbing Ujian Munaqasyah	
Lampiran 13 Halaman Persetujuan Pembimbing Ujian Munaqasyah	
Lampiran 14 Nota Dinas Tim Penguji Ujian Munaqasyah	
Lampiran 15 Halaman Persetujuan Penguji Ujian Munaqasyah	
Lampiran 16 Berita Acara Ujian Munaqasyah	
Lampiran 17 Catatan Hasil Ujian Munaqasyah	
Lampiran 18 Foto Wawancara dengan Narasumber	

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa'/4: 29 .....	4
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2: 275 .....	18
Kutipan Ayat 3 QS an-Nisa'/4: 29 .....	18
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2: 278-279 .....	23
Kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah/2: 282 .....	24
Kutipan Ayat 6 QS an-Nisa'/4: 29 .....	29
Kutipan Ayat 7 QS an-Nisa'/4: 29 .....	67
Kutipan Ayat 8 QS Ali-Imran/3: 130 .....	71



## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang jual beli .....	19
Hadis 2 Hadis tentang jual beli .....	19
Hadis 3 Hadis tentang jual beli .....	29
Hadis 4 Hadis tentang jual beli .....	30
Hadis 5 Hadis tentang jual beli .....	30
Hadis 6 Hadis tentang jual beli .....	69





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Kelurahan di Kecamatan Bara.....	42
Tabel 1.2 Jumlah RT dan RW Per Kelurahan di Kecamatan Bara .....	42
Tabel 2.1 Jumlah Minimarket Per Kelurahan di Kecamatan Bara.....	43
Tabel 2.2 Izin Pendirian Indomaret.....	44



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 1.2 Logo Indomaret (PT. Indomarco Prismatama) .....	45



## DAFTAR ISTILAH

<i>'an taraadin</i>	: Suka sama suka
Perda	: Peraturan Daerah
Donasi	: Dana Sosial
PMI	: Palang Merah Indonesia
UUPK	: Undang-Undang Perlindungan Konsumen



## ABSTRAK

**Nurul Pratiwi, 2020.** *“Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag dan Irma T, S.Kom., M.Kom.

Skripsi ini membahas tentang Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengalihan uang kembalikan pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, untuk mengetahui pengalihan uang kembalikan pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan untuk mengetahui pengalihan uang kembalikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pengalihan uang kembalikan pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data penelitian ini dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik deskriptif dan komparatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengalihan uang kembalikan di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, yaitu Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas di mana kedua Indomaret tersebut melakukan pengalihan uang kembalikan dalam bentuk donasi. Donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalikan di Indomaret Kecamatan Bara di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan. Sedangkan ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan uang kembalikan dalam bentuk donasi yang di lakukan oleh Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo apabila didasari kerelaan, suka sama suka, rela antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalikan yang didonasikan, maka tidak ada masalah, hal ini di perbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

**Kata Kunci:** Pengalihan, Uang Kembalikan, Indomaret

## ***ABSTARCT***

**Nurul Pratiwi, 2020**, “Transfer of Refunds on Transactions in Indomaret Bara District Palopo City: Perspective of Syariah Economic Law”. Skripsi Syariah Economic Law Study Program, Faculty of Syariah, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Irma T.

This skripsi discusses the Transfer of Refunds on Transactions in Indomaret Bara District Palopo City: Perspective of Syariah Economic Law. This study aims to determine the form of transfer of change in transactions in Indomaret Bara Subdistrict Palopo City, to determine the transfer of change in transactions in Indomaret Bara Subdistrict Palopo City, in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to determine the transfer of change in transactions in Indomaret Bara Subdistrict Palopo City Perspective of Syariah Economic Law.

The research method used in this research is qualitative research that focuses on the transfer of change in transactions in Indomaret Bara District Palopo City. The data obtained through observation, interviews and documentation. Furthermore, the data of this study were analyzed by describing what it was using descriptive and comparative techniques.

The results of this study indicate that the transfer of change in Indomaret Bara Subdistrict Palopo City, namely Indomaret Sam Ratulangi and Indomaret Perumnas where both Indomaret make transfers in the form of donations. Donation as a form of transfer of change in Indomaret Bara District is reviewed from Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection may be done but it must be known to consumers because if without the knowledge of consumers, it can be categorized as a defect of will or classified as coercion. While reviewed in Syariah Economic Law, the transfer of change in the form of donations made by Indomaret Bara Subdistrict Palopo City if based on willingness, like and like, willingly between the cashier and the consumer, especially consumers whether they agree to the donated change, then there is no problem, this is permitted. Because the legality of buying and selling when the two parties are happy and willing.

**Keywords:** Transfer, Change Money, Indomaret

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman saat ini menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli bukan hanya berbentuk pasar tradisional yang mana dapat melakukan tawar-menawar antara penjual dan pembelinya. Tetapi berkembang pula pasar-pasar modern seperti mall, supermarket, dan minimarket yang semakin menjamur sampai ke area perumahan.<sup>1</sup>

Manusia dituntut untuk bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya di dunia ini. Kebutuhan tersebut dibagi dalam kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai macam usaha yang dianggap mampu memberikan hasil guna menopang kebutuhan hidup sehari-hari. Aktifitas yang di jalankan bisa dalam bidang jasa maupun non jasa (perdagangan). Berbagai permasalahanpun muncul seiring berjalannya aktifitas baik dalam bidang jasa maupun non jasa yang seringkali menimbulkan perselisihan diantara para pelakunya.

Islam memandang bahwa dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan manusia. Manusia dalam mencapai tujuan suci ini, Allah swt., memberikan aturan

---

<sup>1</sup>Fiena Ariestyta, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833>.

hidup melalui petunjuk Rasul-Nya. Petunjuk tersebut dinamakan *ad-diinul* Islam (agama Islam).

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari'ah (aturan) Islam di segala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, akad-akad/transaksi (*al Musyarakah, al Mudharabah, al Bai/jual-beli* dan sebagainya).<sup>1</sup>

Islam merupakan agama yang didasarkan pada kitab Alquran dan Sunnah yang memberikan banyak contoh ajaran ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan, masa Ibrahim a.s. dan Shu'aib a.s. hingga menjelang wafatnya Nabi terakhir, Muhammad saw.<sup>2</sup>

Seringkali transaksi jual beli yang terjadi di Minimarket seperti Indomaret di Kecamatan Bara, ketika seorang konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah barang yang harganya Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir meminta konsumen agar meyetujui uang kembaliannya didonasikan. Ketika petugas kasir meminta persetujuan agar uang kembalian konsumen didonasikan, petugas kasir ini tidak memberikan kejelasan mengenai penyaluran donasi tersebut.

---

<sup>1</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2012), 2.

<sup>2</sup>Anonim, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam* (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 14

Meninjau dari penjelasan tersebut, konsumen tentu saja dirugikan karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, kecuali pengembalian uang koin dalam bentuk donasi disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal itu sah-sah saja, tetapi tetap saja hal tersebut tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha hanya karena nilai nominal uang koin itu kecil, sebab berapapun nominalnya konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya. Kembalian uang koin dalam bentuk donasi tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan hal ini, karena kembalian uang koin yang diganti dalam bentuk donasi menurut konsumen tidak jelas arahnya, dan di sisi lain ada pula konsumen yang setuju apabila kembalian uang koinnya di donasikan dengan alasan kebajikan.<sup>3</sup>

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius.

Terkait dengan ini agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* mempunyai konsep yang mampu menutupi berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad (*'an taraadin minkum*) tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Ariesytha, Bachtiar, and Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen."

<sup>4</sup> Muhimmatus Salamah, "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon" (IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 1, <http://repository.syekhnurjati.ac.id/195/>.



Berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa, 4:29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>5</sup>

Kaitan ayat tersebut terhadap pengalihan uang kembalian bahwa agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya di dasari atas kerelaan dari kedua belah pihak, artinya jangan sampai ada pemaksaan dalam praktek jual beli tersebut. Sejatinya, yang diutamakan dalam jual beli yakni suka sama suka (*'an taraadin*) merupakan kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Ketika dalam transaksi jual beli tersebut tidak terdapat kerelaan antara kedua belah pihak maka jual belinya itu dikatakan tidak sah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dimana tindakan ini dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan pemungutannya.

Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat di kategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman

<sup>5</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cardoba Internasional, 2012). 83

karena konsumen terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti kembalian uang koin dalam bentuk donasi.<sup>6</sup>

Seharusnya jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang dan kembaliannya diterima dalam bentuk uang juga bukan dalam bentuk donasi. Nyatanya, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini telah diterapkan hampir di seluruh Indomaret, seperti di Indomaret Kecamatan Bara. Terkait hal-hal yang telah diuraikan maka disini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut. Berkenaan dengan itu penulis melakukan penelitian, dan mengangkat judul: Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul tersebut maka penulis menitikberatkan pada masalah pokok yang diidentifikasi yakni :

1. Bagaimana bentuk pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo?
2. Bagaimana pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

---

<sup>6</sup>Ariesytha, Bachtiar, and Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.", 3.

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bentuk pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk mengetahui pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat, sebagai berikut.

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai acuan dan untuk menambah wawasan pemikiran serta ilmu pengetahuan dalam hal transaksi jual beli. Serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Indomaret

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi Indomaret di Kota Palopo dalam melayani dan memperhatikan hak-hak konsumen.

b. Penulis

Sebagai bahan penelitian yang pernah di dapat yang kemudian dapat di aplikasikan di kehidupan sehari-hari dengan harapan apa yang diperoleh tersebut dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang ingin mengetahui secara lebih mendalam tentang pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli.

c. Masyarakat/Konsumen

Menjadi pegangan bagi masyarakat/konsumen agar perlunya kesepakatan kedua belah pihak atas pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli.



## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Lailatul Fatimah dengan judul *“Tinjauan Masalah Terhadap Sisa Pengembalian Pembelanjaan di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi ”*.<sup>1</sup>

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu mengamati, menggali informasi mengenai akad pengalihan sisa pengembalian kemudian penarikan kesimpulan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tinjauan masalah terhadap akad pengalihan sisa pengembalian sebagai infaq, dan tinjauan masalah terhadap pengelolaan dan pendistribusian pengembalian sisa pembelanjaan sebagai infaq.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa akad pengalihan sisa pengembalian yang tidak bisa diuangkan baik dengan penjelasan secara lisan maupun hanya dengan tulisan dilihat dari sisi masalah tidak bertentangan dengan shariat. Sebab hal ini merupakan bagian dari kegiatan mu’amalah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan demi mendapatkan kemaslahatan. Pengelolaan dan pendistribusian dan infaq oleh pihak swalayan KK Wotgaleh telah mempertimbangkan konsep *masalah* dalam *tashrii’ Islam* serta tidak

---

<sup>1</sup>Lailatul Fatimah, “Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi” (STAIN Ponorogo, 2016), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/2664>, 2.

bertentangan dengan *nash* yang sudah ada. Swalayan KK Wotgaleh sebagai lembaga yang memfasilitasi terkumpulnya dana infaq sudah amanah, transparan dan tepat sasaran dalam mengelola dan mendistribusikan dana infaq tersebut.<sup>2</sup> Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian ini membahas terkait sisa pengembalian pembelanjaan yang di distribusikan sedang penelitian penulis juga membahas masalah pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, letak perbedaannya dimana pada penelitian ini hanya melihat dari sisi masalahnya saja. Sedangkan penelitian penulis dilihat dari sisi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Jual Beli.

2. Penelitian Huswatun Hasanah dengan judul “*Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)*”.<sup>3</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan sosiologis dan normatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah *library research*, dan *field research*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan verifikasi data serta uji keabsahan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena praktik

---

<sup>2</sup>Fatimah.

<sup>3</sup>Huswatun Hasanah, “Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)” (UIN Alauddin Makassar, 2018), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12597>, 12.

pengembalian sisa harga di Swalayan Royal Mart Samata dan untuk mengetahui fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang menurut perspektif Ekonomi Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang di Swalayan Royal Mart Samata dilakukan sesekali dan pada saat *emergency* saja yaitu pada saat persediaan uang receh di kas kasir Swalayan Royal Mart Samata sedang habis dan pada saat konsumen yang menghendaki pengembaliannya. Praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu petugas kasir dan konsumen sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan. Perspektif Ekonomi Islam dalam praktik ini dibolehkan berdasarkan prinsip jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang fenomena pengembalian sisa harga diganti dengan barang sedangkan penelitian penulis juga membahas tentang pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli dalam bentuk donasi. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dimana pada penelitian ini melihat dari sisi Perspektif Hukum Ekonomi Islam saja terkait fenomena praktik pengembalian sisa harga diganti dengan barang sedangkan penelitian penulis melihat dari sisi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terkait pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli.

3. Penelitian Azmi Hibatulloah Gymnastiar dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta)*”.<sup>4</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif evaluatif. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pembulatan uang sisa pembelian, ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian tersebut menggunakan teori ulama Syafi'i, yakni jual beli harus dilakukan dengan akad yang diucapkan secara langsung, baik itu dari penjual maupun pembeli serta teori ulama Hanafi, Hambali, dan Maliki yang berpendapat bahwa *Bay' mu'ātah* boleh dilakukan tanpa menyebut akad secara langsung karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa *Bay' mu'ātah* hukumnya sah dilakukan karena hal tersebut terjadi berdasarkan suatu kebiasaan dan pada umumnya terdapat kerelaan antara satu dengan yang lainnya. Begitu pula dengan praktek pembulatan uang sisa pembelian yang disamakan dengan *Bay' mu'ātah*, antara pelanggan dengan penjual barang, telah terjadi kerelaan antara satu dengan yang lainnya, dan juga telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas terkait pembulatan sisa uang pembelian sedangkan

---

<sup>4</sup>Azmi Hibatulloah Gymnastiar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), <http://eprints.ums.ac.id/64877/12/Naspub.pdf>, 1.



pada penelitian penulis membahas terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi.

4. Penelitian Wulan Widiya Astuti dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)*”.<sup>5</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan diperkaya dengan data kepustakaan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung dan mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Hasil penelitian tersebut bahwa akad pada praktik pengembalian sisa pembelian dengan barang merupakan akad jual beli yang hanya diberikan atau kebijakan pedagang tetapi tidak adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan mahasiswa. Sehingga mau tidak mau, ikhlas tidak ikhlas mahasiswa harus menerima uang kembalian berupa permen. Hasilnya, tawaran uang kembalian diganti dengan permen seperti sebuah tawaran paksaan yang mana mahasiswa tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada, meski sebenarnya tidak sedang membutuhkan permen. Tidak jarang mahasiswa sering mengeluh dengan pengembalian sisa pembelian dengan barang yaitu permen, karena mahasiswa menganggap uang

---

<sup>5</sup>Wulan Widiya Astuti, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3815/1/SKRIPSI.pdf>, 1.

lebih penting.<sup>6</sup> Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis di mana pada penelitian ini membahas tentang pengembalian sisa pembelian dengan barang begitu pula penelitian penulis membahas terkait pengalihan uang kembalian baik dalam bentuk permen maupun donasi. Penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, pada penelitian ini hanya melihat dari pandangan Hukum Islam sedangkan penelitian penulis melihat dari sisi Hukum Ekonomi Syariah dan Juga Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu tempat penelitiannya pun berbeda pada penelitian ini dilakukan di Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung sedangkan penelitian penulis dilakukan di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo.

5. Penelitian Muhimmatus Salamah dengan judul *“Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon”*.<sup>7</sup>

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian yakni Toko Arafah yang berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek pengalihan sisa uang pembeli baik itu untuk dana sosial ataupun diganti dengan permen yang diterapkan oleh Toko Arafah diperbolehkan menurut hukum ekonomi

---

<sup>6</sup>Widiya Astuti.

<sup>7</sup>Salamah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon.”

syari'ah. Hal tersebut dikarenakan pihak Toko Arafah mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil yang nominalnya dibawah Rp100,- yang sudah tidak diedarkan dan tidak digunakan lagi dalam transaksi pembayaran. Sehingga sesuai dengan sumber hukum yang ada, hal tersebut berawal dari adanya kesulitan dan Toko Arafah dimudahkan untuk diperbolehkan untuk mengambil sebuah keringanan. Keringanan ini yakni pengalihan sisa uang pembeli untuk dana sosial dan pengalihan sisa uang pembeli yang diganti dengan permen selama adanya unsur '*an taraadin* antara kedua belah pihak.<sup>8</sup> Terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yakni kesamaan dalam pembahasan terkait pengalihan uang kembalian. Pada penelitian ini terdapat pula perbedaan, pada penelitian ini hanya meninjau dari sisi hukum ekonomi syariah sedangkan penulis meninjau dari sisi hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Beberapa penelitian yang telah diuraikan tersebut dapat dilihat kesamaan penelitian penulis yakni objek yang ditelitinya terkait uang kembalian dan ada pula perbedaan dari penelitian penulis dan penelitian-penelitian yang sebelumnya di mana terletak pada aspek dan tempat penelitiannya selain itu penelitian penulis lebih kepada pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi kemudian ditinjau pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>8</sup>Salamah.

## B. Deskripsi Teori

### 1. Transaksi Jual beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *bai'* berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "*baa*" yang artinya membeli sesuatu dengan menukarkan barang lain. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>9</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1) Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.

#### 2) Menurut Imam Nawawi

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

#### 3) Menurut Ibnu Qudamah

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jadi dari berbagai defenisi tersebut, jual beli merupakan pertukaran harta yang dilakukan dari penjual kepada pembeli berdasarkan harga yang

<sup>9</sup>Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah : Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, n.d, 4.

<sup>10</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Cet. I, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018), 74.

telah disepakati. Pada masa Rasulullah saw., harga barang dibayar menggunakan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).<sup>11</sup>

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain, menukar uang dengan barang yang diinginkan atas dasar suka sama suka sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Allah swt., membolehkan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah swt., terjadinya interaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemunya antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan yaitu harus didasarkan dengan adanya ijab dan qabul. Ijab qabul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkannya. Jual beli tindakan atau transaksi yang telah di syariahkan dalam arti telah terdapat hukumnya yang jelas dalam Islam, yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh atau kebolehan dapat ditemukan dalam alquran dan sunnah Nabi saw.<sup>12</sup>

#### b. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu:<sup>13</sup>

- 1) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang

---

<sup>11</sup>Sudiarti, 75.

<sup>12</sup> Muh. Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham Patintingan, "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jul Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)," *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 2, no. 1 (2017): 72, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.

<sup>13</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 102.

- 3) Akad (Transaksi), yaitu segala yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga, yaitu:<sup>14</sup>

- a) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
- b) Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.
- c) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

c. Syarat Sahnya Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu dari tujuh syarat, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Saling rela antara kedua pihak.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahterimakan.

---

<sup>14</sup>Mardani.

<sup>15</sup>Mardani, 104.

6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

7) Harga harus jelas saat transaksi.

#### d. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Al-qur'an, hadis, maupun ijma' ulama.<sup>16</sup>

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an cukup banyak berbicara tentang jual beli. Salah satu ayat tersebut dalam QS. Al-Baqarah, 2:275:

... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Terjemahnya:

Bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.<sup>17</sup>

Ayat lainnya adalah perintah Al-Qur'an agar melakukan tjarah atas dasar kerelaan dalam QS. An-Nisa, 4:29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, 75.

<sup>17</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. CardobaInternasional, 2012), 47.

<sup>18</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. CardobaInternasional, 2012), 83.

Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut menjadi dalil bagi kebolehan jual beli secara umum dan menunjukkan betapa Al-Qur'an memberikan perhatian yang besar terhadap jual-beli.

## 2) Hadis

Jual beli juga ditemukan dasar hukumnya dalam hadis-hadis

Rasulullah:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ  
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang."<sup>19</sup>

Terkait hadis tersebut maka terdapat prinsip kemudahan dalam jual beli sebagaimana sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا  
بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا افْتَضَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang

<sup>19</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim, Jual beli, Juz. 2, No. 1532*, Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M, 11.



memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".<sup>20</sup>

### 3) Ijma'

Dasar hukum jual beli yang selanjutnya adalah ijma' ulama. Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus digananti dengan barang lainnya yang sesuai.

#### e. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran menjelaskan ada 4 (empat) yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Jual beli salam (pesanan), yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.
- 2) Jual beli *muqayyadah* (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.
- 3) Jual beli *muthlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.
- 4) Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Adapun dari sisi harga, jual beli dapat dibagi menjadi:

<sup>20</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Jual beli, Juz. 3*, Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M, 9.

<sup>21</sup> Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, 84.

- (1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*). Transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- (2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).
- (3) Jual beli rugi *muwadha'ah* yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan potongan (*discount*).
- (4) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai.

Sedangkan dari sisi pembayaran, jual-beli dapat diklasifikasikan menjadi:

- (a) *Al-Murabahah* (jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan). Transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- (b) *Bai' as-Salam* (jual beli dengan pembayaran tangguh). Akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian.
- (c) *Bai' al-Istishna* (jual beli berdasarkan pesanan), yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur

sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Berbagai transaksi jual beli tersebut sesungguhnya bertujuan untuk menata sistem dan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, penghargaan terhadap kepemilikan orang lain, dan terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik dan cara yang benar.

Terkait transaksi jual beli terdapat salah satu faktor penyebab muamalat diharamkan yaitu karena riba. Asal makna riba menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud menurut istilah syara' adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara', atau terlambat menerimanya.<sup>22</sup>

Menurut pendapat sebagian ulama, riba itu ada empat macam.<sup>23</sup>

1. Riba *fadli* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama).
2. Riba *qardi* (utang dengan syarat ada keuntungan bagi yang member utang).
3. Riba *yad* (berpisah dari tempat akad sebelum timbang terima).
4. Riba *nasa'* (disyaratkan salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan ditangguhkan penyerahannya).

Sebagian ulama membagi riba itu atas tiga macam saja, yaitu riba *fadli*, riba *yad*, dan riba *nasa'*. Riba *qardi* termasuk kedalam riba *nasa'*. Barang-barang yang berlaku riba padanya ialah emas, perak, dan makanan yang

<sup>22</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Cet. 77, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), 290.

<sup>23</sup>Rasjid.

mengenyangkan atau yang berguna untuk mengenyangkan, misalnya garam. Jual beli barang tersebut, kalau sama jenisnya, seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum, diperlukan tiga syarat: (1) tunai, (2) serah terima, (3) sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan tetapi *'ilat* ribanya satu seperti emas dengan perak boleh tidak sama timbangannya, tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau jenis dan *'ilat* ribanya berlainan seperti perak dengan beras, boleh dijual sebagaimana saja seperti barang-barang yang lain; berarti tidak diperlukan suatu syarat yang tiga tersebut.<sup>24</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah, 2: 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ .  
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا  
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.<sup>25</sup>

#### f. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Menghindari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang nantinya dapat mengakibatkan persengketaan atau penyesalan bagi

<sup>24</sup>Rasjid.

<sup>25</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. CardobaInternasional, 2012),.

kedua belah pihak. Oleh karenanya, maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing. Seperti pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut.<sup>26</sup>

Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. Al-Baqarah, 2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .....

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>27</sup>

Dilihat pada ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan Penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.<sup>28</sup>

## 2. Pengalihan Uang Kembalikan

### a. Pengertian Uang

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam satu sistem ekonomi, dan sulit digantikan

<sup>26</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam BISNIS, vol. 3, no. 2 (2015): 255, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.

<sup>27</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. CardobaInternasional, 2012), 48.

<sup>28</sup>Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam.", 256.

*variable* lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam satu sistem ekonomi.<sup>29</sup>

Masyarakat saat ini sudah tidak asing lagi dengan istilah uang. Namun apa yang dimaksud dengan uang itu, mungkin masih belum mempunyai gambaran yang jelas. Para pakar hingga saat ini juga belum ada kesesuaian pandang mengenai uang secara definitif. Hal itu mungkin disebabkan adanya titik pandang yang berbeda.<sup>30</sup> Secara umum, uang merupakan alat yang digunakan dalam pembayaran atau dalam sebuah transaksi, seperti transaksi jual beli.

Uang harus mempunyai tiga tujuan (sifat) yang dapat membuat uang itu diterima oleh masyarakat.<sup>31</sup>

- 1) Harus bisa disimpan.
- 2) Harus menjadi unit perhitungan. Pihak pengguna harus dapat mengukur nilai dari perbedaan bahan kebutuhan yang berkaitan dengan uang.
- 3) Harus menjadi media pertukaran yang dapat diterima agar bisa berharga.

Secara umum, uang ini memiliki fungsi sebagai perantara untuk melakukan pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Lebih rincinya, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada tiga

---

<sup>29</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2006), 239.

<sup>30</sup>Nawazirul Lubis, *Modul 1 Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Nilai Uang*, n.d, 3.

<sup>31</sup>Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam* (Cet. III, Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2008), 121.

macam. Pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai satuan hitung, dan yang ketiga sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang ada lima macam. Pertama uang sebagai alat pembayaran yang sah, kedua uang sebagai alat pembayaran utang, ketiga uang sebagai alat penimbun kekayaan, keempat uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan kelima uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.<sup>32</sup>

#### b. Pengalihan

Arti kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan. Pengalihan juga berarti pemindahan.<sup>33</sup> Ketika menjalankan kegiatan bisnisnya, seorang pelaku usaha harus senantiasa memenuhi hak konsumen, antara penjual dan pembeli harus saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam melakukan transaksi jual beli. Proses pengalihan sisa uang kembalian ini pelaku usaha harus memberikan informasi yang jelas karena hal yang demikian itu adalah hak konsumen.<sup>34</sup>

Pengalihan uang kembalian konsumen yang dialihkan sebagai donasi dapat dikatakan penyimpangan sebab pandangan jual beli yang lazim dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli dengan menggunakan alat tukar berupa uang untuk mendapatkan suatu barang dan kembaliannya diterima

<sup>32</sup>Rahmat Ilyas, "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam BISIS*, vol. 4, no. 1 (2016): 41, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507>.

<sup>33</sup>Rizky, "Arti Kata Pengalihan," 26 Desember 2015, <https://lektur.id/arti-pengalihan/>.

<sup>34</sup>Popi Nurliyah, "Pengalihan Sisa Uang Kembalian Untuk Dana Sosial Di Toserba Fajar Luragung Menurut Perspektif Hukum Islam," 10, <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31413223084.pdf>.

dalam bentuk uang juga bukan untuk donasi di mana kegiatan tersebut terlihat memaksa dan merugikan jika konsumen tidak rela.

Praktik pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak melainkan hanya merupakan kebijakan dari pihak pelaku usaha saja. Pihak konsumen tidak mengetahui dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha mengenai kepada siapa donasi tersebut akan disalurkan. Konsumen akan merasa tidak nyaman apabila setiap mereka berbelanja dan sisa uang kembaliannya dialihkan untuk dana sosial (donasi).

Hakekatnya pengalihan digunakan untuk uang donasi yang merupakan tindakan terpuji dan dianjurkan oleh agama untuk kemaslahatan umat manusia. Namun persoalan yang muncul adalah apakah pengalihan sisa uang kembalian menjadi uang donasi tetap diperbolehkan dengan alasan untuk kebaikan umat manusia dan demi pemerataan kesejahteraan tanpa adanya persetujuan awal dari pihak konsumen.<sup>35</sup>

Patut dipahami bahwa penukaran uang kembalian yang dialihkan dalam bentuk donasi seperti yang berlaku dimasyarakat secara umum, merupakan sebuah akad *istibdal an-dain* (barter atas sebuah tanggungan) yang sudah keluar dari konsep jual beli yang pertama. Artinya, dengan selesainya pembeli membayar barang yang dibelinya dengan nominal uang yang sesuai harganya, maka transaksi jual beli sudah dianggap selesai. Ketika uang yang

---

<sup>35</sup>Anisa Munawaroh dan Taufiq El Rahman, "Perlindungan Konsumen Terhadap Uang Kembalian Yang Dijadikan Uang Donasi Ditinjau Dari UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Gadjah Mada, 2015), <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79716>.



dibayar oleh pembeli melebihi dari harga barang yang dibeli, maka dalam keadaan demikian penjual memiliki tanggungan pada pembeli, tanggungan inilah yang dijadikan sebagai objek akad *istibdal*.<sup>36</sup> Para ulama berpandangan bahwa akad *istibdal* dari sebuah tanggungan adalah hal yang sah dan dilegalkan secara syara'. Tetapi seperti hal-hal pada umumnya, akad-akad muamalah yang lain, *istibdal* butuh sebuah *shigat* (ucapan serah terima), sebab *shigat* inilah yang dapat mendeteksi kerelaan (*ridha*) dari kedua belah pihak atas akad yang dilakukan.<sup>37</sup>

Praktik jual beli yang terjadi antara penjual ketika ia menanyakan pada pembeli “apakah kembaliannya akan didonasikan?” dan pembeli setuju/bersedia maka dalam hal ini praktik yang demikian para ulama sepakat mengabsahkan akad tersebut sebab sudah terdapat *shigat*.

### 3. Hukum Ekonomi Syariah

Perkembangan cara bermuamalah pada masa ini cukup beragam dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup. Sebagian menganggap belanja adalah aktivitas rutin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti saat ini maraknya yang berbelanja di Indomaret. Sebagai pihak konsumen harus senantiasa memperhatikan hak-haknya sebagai konsumen, seperti hak dalam memperoleh uang kembalian, sebab seringkali uang kembalian konsumen di donasikan yang nominalnya memang tidaklah banyak. Tetapi berapapun nominalnya konsumen tetap berhak untuk menerimanya.

<sup>36</sup>Anonim, “Uang Kembalian Ditukar Dengan Permen Bolehkah?,” 17 Januari 2019, <https://islam.nu.or.id/post/read/101597/uang-kembalian-ditukar-dengan-permen-bolehkah>.

<sup>37</sup>Anonim.

Donasi dalam perspektif hukum ekonomi syariah memiliki makna yaitu pemberian pada umumnya yang bersifat secara fisik oleh perorangan atau badan hukum. Artinya donasi hanya berkaitan dengan sumbangan yang bersifat sukarela tanpa adanya imbalan.<sup>38</sup> Pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi ini diperbolehkan ketika ada kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak.

a. QS. An-Nisa, 4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>39</sup>

b. Hadis Nabi Muhammad saw riwayat Abu Daud

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرِيُّ قَالَ مَرَّوَانُ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَاعَ رَجُلًا خَيْرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ خَيْرِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi

<sup>38</sup>Reza Maulana, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)" (IAIN Metro, 2020), <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2171>, 22.

<sup>39</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. CardobaInternasional, 2012), 83.

wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela."<sup>40</sup>

c. Hadis Nabi Muhammad saw riwayat Muslim

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ  
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang."<sup>41</sup>

d. Hadis Nabi Muhammad saw riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا  
بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Ghossan Muhammad bin Muthorrif berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir bin 'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan juga orang yang meminta haknya".<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubuhastani, *Sunan Abu Daud, Jual beli, Juz. 2, No. (2999)*, Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut Libanon, 1996 M, 480.

<sup>41</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim, Jual beli, Juz. 2, No. (1532)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M, 11.

<sup>42</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Jual beli, Juz. 3*, Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M, 9.

e. Kaidah Fikih

*Al-Qawa'id* bentuk jamak dari kata *qaidah* (kaidah). Para ulama mengartikan *qaidah* secara etimologis dan terminologi (*lughatan wa istilahan*) dalam arti bahasa, *qaidah* bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkrit maupun yang abstrak.<sup>43</sup>

Sebagaimana kaidah fiqih tentang muamalah:

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَ الْمَتَعَا قَدْ نِين وَنَتَيْجَتُهُ مَا إِ لْتَزَ مَاهُ بِا لْتَعَا قُد

Artinya:

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”<sup>44</sup>

Keridhaan dalam bertransaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.<sup>45</sup>

الأَصْلُ فِي الْمُعَا مَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>46</sup>

<sup>43</sup>A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 2.

<sup>44</sup>A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Cet. V, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 130.

<sup>45</sup>Djazuli.

<sup>46</sup>Djazuli.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya adalah boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.<sup>47</sup>

### C. Kerangka Pikir

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama sesuai dengan nilai-nilai Islam.


Sehubungan dengan aktivitas ekonomi, saat ini khususnya pada transaksi jual beli di Indomaret, seringkali kita menemui hal-hal yang masih menimbulkan banyak pertanyaan. Seperti saat membeli sebuah barang di Indomaret, kemudian saat membayar pada petugas kasir kita memperoleh kembalian berupa uang kembalian didonasikan, seharusnya uang kembalian itu meskipun tidak seberapa tapi itu masih merupakan hak kita untuk mendapatkannya. Inilah yang seringkali menjadi pertanyaan, apakah hal tersebut boleh dilakukan oleh seorang petugas kasir di Indomaret? Hal inilah yang perlu kita lihat bagaimana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meninjau hal tersebut dan dari

---

<sup>47</sup>Djazuli.

segi hukum ekonomi syariah terkait pengembalian uang kembalian dalam bentuk donasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Mencapai hal yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode ini merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target, karena salah satunya metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang maksimal. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian sebagai berikut.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif (*field research*). Penelitian kualitatif adalah sebuah cara/upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. Tujuan dari metode ini adalah Pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji atau akan dikaji. Data yang dikumpulkan lebih banyak huruf, kata ataupun gambar dibandingkan pada angka.<sup>1</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.<sup>2</sup>

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>1</sup>Nanang Budiutomo, "Metode Penelitian Kualitatif Beserta Contoh Judul Contoh Proposal(Lengkap)," 10 November, 2016, <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

<sup>2</sup>Agung Prasetyo, "Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif," 7 September, 2016, <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>.

a. Normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>3</sup>

b. Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Identifikasi hukum tidak tertulis, dalam hal ini ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.
  - 2) Efektivitas hukum merupakan kajian penelitian yang meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.
- c. Yuridis merupakan hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau Undang-Undang.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo.

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan difokuskan pada “Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

---

<sup>3</sup>Anonim, “Pengertian Penelitian Hukum Normatif,” 26 Januari, 2013, <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.



yang objek utamanya merupakan pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo.

#### D. Definisi Istilah

Defenisi Istilah secara tidak langsung menunjuk pada alat pengambil data yang tepat digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel.<sup>4</sup>

##### 1. Pengalihan

Arti kata pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan.

Pengalihan juga berarti pemindahan.<sup>5</sup>

##### 2. Uang Kembalian

Istilah uang kembalian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu uang kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan kepada pembayar.

##### 3. Transaksi

Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dipunyai baik itu bertambah maupun berkurang.<sup>6</sup>

##### 4. Indomaret

Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m<sup>2</sup>.

---

<sup>4</sup>Sukirman, *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*, 1st ed. (Makassar: Aksara Timur, 2015), 237.

<sup>5</sup>Rizky, "Arti Kata Pengalihan," 26 Desember 2015, <https://lektur.id/arti-pengalihan/>.

<sup>6</sup>Bitar, "Pengertian Transaksi – Bisnis, Bukti, Manfaat, Jenis, Pengelompokan, Contoh," 9 Agustus, 2019, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-transaksi/>.

## 5. Kecamatan Bara

Bara merupakan sebuah kecamatan yang ada di Kota Palopo. Bara merupakan singkatan dari Balandai Rampoang.

## 6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai islamiah berdasarkan Alquran, Hadis, dan Ijtihad para ulama.

Berdasarkan pengertian variabel tersebut, maka yang dimaksud dengan judul ini adalah Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen guna keperluan penelitian yang di maksud. Penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>7</sup>

#### 1. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung dalam penelitian. Selanjutnya data ini disebut data langsung atau data asli, adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan yaitu data tentang pengalihan uang kembalikan pada transaksi di

---

<sup>7</sup>Widiya Astuti, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Pembelian Dengan Barang (Studi Kasus Pada Kantin Syariah UIN Raden Intan Lampung).", 24.

Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, dalam hal ini data yang diambil langsung dari kasir dan konsumen di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Alquran, Hadis, buku-buku, jurnal, skripsi, internet dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Terkait proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

1. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yakni penelitian yang tertuju langsung pada lokasi yang akan diteliti. Ada beberapa langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Observasi

Observasi ini peneliti lebih banyak menggunakan salah satu dari panca indranya yaitu indra penglihatan. Instrumen observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami.<sup>8</sup> Peneliti melakukan observasi secara langsung di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo terkait pengalihan uang kembalian.

---

<sup>8</sup>Anonim, "Teknik Oservasi, Wawancara, Dan Dokumentasi Pada Penelitian," 20 Desember, 2012, <https://www.duniapelajar.com/2012/12/20/teknik-observasi-wawancara-dan-dokumentasi-pada-penelitian/>.

## b. Wawancara

Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subjek yang diteliti. Peneliti menanyakan sesuatu yang telah direncanakan kepada responden. Hasilnya dicatat sebagai informasi penting dalam penelitian. Pada wawancara ini dimungkinkan peneliti dengan responden melakukan tanya jawab secara interaktif maupun secara sepihak saja misalnya dari peneliti saja.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung terhadap kasir dan konsumen di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo terkait pengalihan uang kembalian.

## c. Dokumentasi

Pada teknik ini peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, di mana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.<sup>10</sup> Peneliti mendapatkan catatan-catatan, dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi terkait masalah yang diteliti.

2. *Library Research*, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui membaca buku-buku yang terkait pada pembahasan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dengan mengumpulkan data dari beberapa sumber yakni dari buku-buku referensi perpustakaan, artikel dimedia cetak dan media elektronik. Metode pengumpulan data ini digunakan teknil sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Anonim.

<sup>10</sup>Anonim.

1. Kutipan langsung, yaitu penulis membaca beberapa buku kepustakaan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis mengutip dari buku-buku kepustakaan tersebut sesuai dengan aslinya.
2. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip dari bahan referensi yang mempunyai kaitan dengan penelitian ini, yang kadang-kadang dalam bentuk ikhtisar, ulasan atau uraian sehingga terdapat perbedaan dari konsep aslinya, namun tidak mengurangi dari makna dan tujuannya.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh secara deskriptif kualitatif artinya data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- i. Deskriptif yaitu memberikan deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti.
- ii. Komparatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan perbandingan. Perbandingan dalam hal ini terkait pada data atau pendapat para ahli sehubungan dengan pembahasan yang diteliti kemudian menyimpulkan hasil dari perbandingan tersebut.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil Lokasi Penelitian**

Kecamatan Bara pada awalnya adalah bagian dari Kecamatan Wara Utara. Seiring dengan perkembangan Kota Palopo, maka melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 dilakukan pemekaran wilayah Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Palopo, dari 4 Kecamatan dan 28 Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Melalui Perda tersebut maka Kecamatan Bara yang dulunya merupakan bagian dari pada Kecamatan Wara Utara menjadi satu wilayah Kecamatan yang diresmikan oleh Walikota Palopo pada tanggal 19 Mei 2006.

Nama Bara ini merupakan singkatan dari Balandai Rampoang, karena Kecamatan Bara sebelum menjadi Kecamatan hanya terdiri dari Kelurahan Bara dan Kelurahan Rampoang.

##### **2. Letak Geografis**

Kecamatan Bara berada di sebelah Utara Kota Palopo yang memiliki luas wilayah 23,35 km<sup>2</sup> dengan batas-batas, yakni : sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tellu Wanua; sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Wara Utara; sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wara Barat. Secara administratif pemerintahan Kecamatan Bara terbagi menjadi 5 Kelurahan dengan jumlah

RW sebanyak 31 dan RT sebanyak 106. Ditinjau dari segi letaknya, maka Kecamatan Bara diklasifikasikan sebagai Kecamatan Pantai.<sup>1</sup>

a. Luas Kelurahan di Kecamatan Bara

Kecamatan Bara terdiri dari 5 Kelurahan dengan luas yang berbeda.

Lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.

**Tabel 1.1. Luas Kelurahan di Kecamatan Bara**

<b>Kelurahan</b>	<b>Luas (km<sup>2</sup>)</b>
Temmalebba	5,09
Balandai	5,60
Rampoang	4,65
To'bulung	3,97
Buntu Datu	4,04
Jumlah	23,35

Sumber: Kantor Kecamatan Bara Tahun 2018

Luas kelurahan di Kecamatan Bara berbeda, dilihat dari luas daerah setiap kelurahan yang berbeda, maka dari itu banyaknya RT dan RW di setiap kelurahan di Kecamatan Bara berbeda pula. Berikut rinciannya.

**Tabel 1.2 Jumlah RT dan RW Per Kelurahan di Kecamatan Bara**

<b>Kelurahan</b>	<b>RT</b>	<b>RW</b>
Temmalebba	9	27
Balandai	4	18
Rampoang	7	30
To'bulung	5	17
Buntu Datu	6	14
Jumlah	31	106

Sumber: Kantor Kecamatan Bara Tahun 2018

<sup>1</sup>Situs Resmi Kecamatan Bara Kota Palopo, <http://bara.palopokota.go.id/index.php/profil> .

b. Minimarket Per Kelurahan di Kecamatan Bara

Bisnis minimarket kini semakin pesat, salah satunya dengan adanya beberapa minimarket Per Kelurahan di Kecamatan Bara. Berikut rinciannya.

**Tabel 2.1 Jumlah Minimarket Per Kelurahan di Kecamatan Bara**

Kelurahan	Minimarket
Temmalebba	-
Balandai	3
Rampoang	1
To'bulung	-
Buntu Datu	-
Jumlah	4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palopo Tahun 2019

Minimarket yang berada di Kecamatan Bara terkhusus pada Kelurahan Balandai dan Rampoang, yang mana pada kedua Kelurahan ini masing-masing berkembang minimarket sekelas Indomaret. Indomaret merupakan jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari dengan luas area penjualan kurang dari 200 m<sup>2</sup>.

Sebelumnya, Minimarket seperti Indomaret tidak begitu saja membangun dan mengembangkan perusahaan di Kota Palopo tanpa ada pertimbangan. Sebelum memutuskan untuk membuka toko di Kota Palopo, terlebih dahulu sudah melakukan *survey*.

Pemerintah Kota Palopo dalam penataan Minimarket memutuskan untuk memberikan izin pendirian Indomaret hanya pada beberapa kecamatan yang ada di Kota Palopo. Salah satu Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bara Kota Palopo. Lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini.



**Tabel 2.2. Izin Pendirian Indomaret**

<b>Kecamatan</b>
Wara
Wara Selatan
Wara Timur
Wara Utara
Bara

Sumber: Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo Tahun 2018

Indomaret di Kota Palopo khususnya Indomaret Kecamatan Bara, di mana pada Kecamatan Bara ini terdapat 2 Indomaret yakni Indomaret Sam Ratulangi Palopo yang terletak di Kelurahan Balandai dan Indomaret Perumnas yang terletak di Kelurahan Rampoang. Kecamatan Bara hanya terdapat 2 Indomaret saja, maka penelitian ini berfokus hanya pada 2 Indomaret tersebut yaitu Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas.

Indomaret di Kecamatan Bara yakni Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas merupakan Indomaret yang menyediakan berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, buah, susu, cemilan, minuman, hingga peralatan kebersihan seperti sabun dan shampo. Selain itu, pada Indomaret Kecamatan Bara ini juga menyediakan banyak diskon dan promo Indomaret setiap harinya, ada juga promo perminggu (*weekend*), promo jumat, sabtu, minggu (*jsm*) Indomaret dan promo bulanan. Berbagai promo yang ditawarkan membuat harga di Indomaret menjadi murah dan terjangkau.

Selain dari berbelanja kebutuhan sehari-hari, Indomaret di Kecamatan Bara Kota Palopo juga melayani berbagai kebutuhan pembayaran seperti

pembayaran tiket online, pembayaran listrik (token), pembayaran telepon *indiehome*, pembelian pulsa, dan lainnya melalui Indomaret.

Indomaret ini dijalankan berdasarkan visi, misi serta motto dari Indomaret itu sendiri. Berikut visi, misi dan motto Indomaret.<sup>2</sup>

#### 1. Visi

Menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam persaingan global.

#### 2. Misi

Memberi loyalitas kepada pelanggan *customer*.

#### 3. Motto

Mudah dan hemat.



Gambar 1.2 Logo Indomaret (PT. Indomarco Prismatama)

### **B. Bentuk Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo**

#### 1. Bentuk Pengalihan Uang Kembalian

##### a. Indomaret Sam Ratulangi

Pengalihan uang kembalian pada Indomaret Sam Ratulangi masih dilakukan, tetapi berdasarkan persetujuan konsumen. Bentuk pengalihan uang

<sup>2</sup>PT. Indomarco Prismatama, "Sejarah Dan Visi," 16 Januari, 2014, <https://indomaret.co.id/>.

kembalian pada Indomaret Sam Ratulangi adalah Dana Sosial (Donasi). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu kasir di Indomaret ini, bahwa:

“Pengalihan uang kembalian di sini, dalam bentuk donasi bukan permen. Uang kembalian konsumen yang didonasikan ini sebelumnya diminta persetujuan dari konsumen itu sendiri, jika mereka setuju maka akan didonasikan tetapi jika mereka tidak setuju dan meminta kembalian maka kita akan kembalikan.”<sup>3</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, bahwa pengalihan uang kembalian yang dilakukan di Indomaret Sam Ratulangi yakni dalam bentuk donasi. Pengalihan uang kembalian ini terkadang mereka lakukan apabila konsumen menyetujui uang kembalian mereka didonasikan. Sebelum didonasikan pihak kasir akan menanyakan kepada konsumen apakah mereka setuju apabila uang kembalian mereka didonasikan atau tidak. Jika mereka setuju maka akan didonasikan, tetapi jika ada pihak konsumen yang keberatan maka uang kembalian mereka akan dikembalikan. Apabila pihak konsumen keberatan uang kembaliannya didonasikan maka mereka tidak harus menyetujui.

Pengalihan uang kembalian ini haruslah ada kerelaan antara kedua belah pihak. Jangan ada unsur paksaan didalamnya, hal inilah yang harus dipahami oleh pihak kasir dan konsumen. Lebih lanjut dijelaskan salah satu kasir Indomaret Sam Ratulangi terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi.

“Kadang pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi ini konsumen pertanyakan akan didonasikan kemana. Maka kami pihak kasir akan menjelaskan. Seperti saat ini, Indomaret mengadakan program donasi ke Palang Merah Indonesia (PMI), jadi uang kembalian

---

<sup>3</sup>Wawancara Kasir Indomaret Sam Ratulangi, “Bentuk Pengalihan Uang Kembalian”, 25 Desember 2019

dari konsumen yang disetujui untuk didonasikan kami donasikan ke PMI.”<sup>4</sup>

Pihak konsumen yang merasa tidak nyaman jika uang kembalian mereka didonasikan sebab ketidakjelasan donasinya akan di arahkan kemana bisa menanyakan langsung ke pihak kasir. Sayangnya jual beli antara kedua belah pihak apabila telah ada kerelaan didalamnya. Artinya ketika konsumen tidak setuju atau tidak nyaman uang kembaliannya didonasikan wajib mengatakan langsung pada pihak kasir dan pihak kasir wajib mengembalikan uang kembalian konsumen, tetapi ketika konsumen sudah setuju dalam artian konsumennya ikhlas dan rela uang kembaliannya didonasikan maka hal ini boleh saja sebab sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak.

Terkait pengalihan uang kembalian di Indomaret Sam Ratulangi, apakah terdapat aturan khusus dari indomaret itu sendiri atau tidak. Lebih lanjut dijelaskan oleh kasir Indomaret ini.

“Tidak ada aturan yang khusus terkait pengalihan uang kembalian tetapi ada program yang dibuat dari Indomaret sendiri yakni program donasi. Misalnya uang pecahan konsumen 200 rupiah apakah konsumen setuju jika didonasikan atau tidak, jika tidak maka akan dikembalikan.”<sup>5</sup>

Jadi di Indomaret Sam Ratulangi pengalihan uang kembalian konsumen ini dalam bentuk donasi, Indomaret ini juga mengadakan program donasi. Program donasi ini diambil dari uang kembalian konsumen yang setuju jika uang kembalian mereka didonasikan.

---

<sup>4</sup>Wawancara Kasir Indomaret Sam Ratulangi, “Bentuk Pengalihan Uang Kembalian”, 25 Desember 2019

<sup>5</sup>Wawancara Kasir Indomaret Sam Ratulangi, “Bentuk Pengalihan Uang Kembalian”, 25 Desember 2019

## b. Indomaret Perumnas

Pengalihan uang kembalian di Indomaret Perumnas juga dilakukan, sama halnya dengan Indomaret Sam Ratulangi yang melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi, Indomaret Perumnas juga melakukan pengalihan uang kembalian tersebut dalam bentuk donasi. Sebagaimana dikatakan salah satu kasir di Indomaret ini, bahwa:

“Di Indomaret ini melakukan program donasi, jadi uang kembalian konsumen yang setuju untuk didonasikan maka akan didonasikan, yang mana pada bulan ini (januari) melakukan program donasi ke pendidikan dan bulan lalu (desember) program donasinya ke Palang Merah Indonesi (PMI).”<sup>6</sup>

Indomaret Perumnas juga melakukan program donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian dari konsumen. Pihak kasir melakukan pengalihan uang kembalian konsumen, ketika konsumen setuju uang kembalian mereka didonasikan. Sebelumnya pihak kasir akan bertanya apakah dari pihak konsumen setuju atau ingin mendonasikan kembaliannya. Jika telah ada persetujuan konsumen maka pihak kasir akan mendonasikan uang kembalian konsumen, tetapi jika pihak konsumennya keberatan maka pihak kasir akan mengembalikan uang kembalian konsumen tersebut.

Berdasarkan pengalaman penulis yang juga menjadi konsumen di Indomaret ini, di mana pada saat berbelanja penulis membeli minuman seharga Rp3.700,00 kemudian melakukan pembayaran dikasir dengan menyerahkan uang senilai Rp50.000,00. Kembalian yang harus di terima oleh penulis adalah Rp46.300,00. Pihak kasir kemudian bertanya pada penulis

---

<sup>6</sup>Wawancara Kasir Indomaret Perumnas, “Bentuk Pengalihan Uang Kembalian”, 01 Januari 2020

selaku konsumen apakah kembaliannya senilai 300 rupiah ingin didonasikan atau tidak. Penulis sebagai pihak konsumen tidak setuju maka pihak kasir mengembalikan uang kembalian konsumen tersebut. Tetapi pihak kasir mengembalikan uang kembalian konsumen senilai Rp46.500,00 yang seharusnya diterima Rp46.300,00. Jadi, disini pihak kasir akan melakukan program donasi atau akan menanyakan kepada konsumen apakah uang kembaliannya akan didonasikan atau tidak ketika tidak mempunyai pecahan senilai kembalian yang harusnya diterima oleh konsumen. Jika konsumen tidak setuju dan meminta uang kembaliannya maka pihak kasir akan membulatkan uang kembalian konsumen. Sebagaimana pengalaman penulis sebagai konsumen.

Selain itu penulis juga melakukan pengamatan di Indomaret ini. Lebih tepatnya mengamati konsumen lain yang melakukan proses pembayaran di kasir. Sejauh yang diamati penulis dari beberapa konsumen yang melakukan pembayaran di kasir, berapapun nominal pecahan rupiah uang kembalian konsumen tetap akan dikembalikan oleh kasir. Akan tetapi, kasir sebelumnya juga menanyakan kepada konsumen apakah uang kembaliannya akan didonasikan atau tidak. Jika tidak maka pihak kasir akan mengembalikan uang kembalian konsumen yang seharusnya diterima.

Pada Indomaret Perumnas terkait pengalihan uang kembalian konsumen apakah terdapat aturan, ini sebagaimana dijelaskan oleh salah satu kasir Indomaret ini, bahwa:

“Tidak ada aturan tertentu yang mengatur tentang pengalihan uang kembalian konsumen. Tetapi disini diadakan program dana sosial (donasi).”<sup>7</sup>

Jadi di Indomaret Perumnas ini mengadakan program donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian konsumen.

Pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi oleh pihak kasir ini dikarenakan adanya kendala. Kendala adalah suatu halangan yang membatasi atau menghalangi kemajuan dalam pencapaian suatu hal. Pengalihan uang kembalian di Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas terjadi karena adanya kendala.

Kedua Indomaret di Kecamatan Bara ini memiliki kendala yakni pada saat transaksi jual beli, kadang-kadang mereka kehabisan stok uang receh untuk uang kembalian konsumen. Seperti 300 rupiah, 200 rupiah, dan 100 rupiah. Inilah yang seringkali menyebabkan pihak kasir meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen, apakah ingin mendonasikan uang kembaliannya sesuai dengan program donasi yang telah dijalankan oleh Indomaret tersebut.

Penelitian penulis di kedua Indomaret tersebut dalam hal pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi, penulis tidak mendapatkan transparansi terkait donasi yang dilakukan indomaret tersebut dalam artian apakah donasi yang dilakukan oleh pihak Indomaret ini sudah benar-benar tersalurkan bukan hanya sekedar perkataan, dikarenakan bersifat tertutup.

---

<sup>7</sup> *Wawancara* Kasir Indomaret Perumnas, “Bentuk Pengalihan Uang Kembalian”, 01 Januari 2020

## 2. Respon Konsumen Terkait Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi

Berbicara mengenai bentuk pengalihan uang kembalian konsumen di Indomaret Kecamatan Bara di mana kedua Indomaret tersebut melakukan pengalihan dalam bentuk donasi tentu saja menimbulkan respon dikalangan konsumen baik itu konsumen yang pro maupun yang kontra akan hal ini.

Setiap manusia pada dasarnya bertindak sebagai konsumen, dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia, bahkan untuk kondisi tertentu bayi yang masih dalam kandungan pun sudah menjadi konsumen yaitu konsumen yang berkaitan dengan kesehatan, yang diserap melalui jaringan yang ada didalam kandungan. Terkait transaksi ekonomi, disebut konsumen karena seseorang atau badan hukum menggunakan suatu produk barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupun proses produksi selanjutnya.<sup>8</sup>

Umumnya sebuah produk sebelum sampai kepada tangan konsumen maka terlebih dahulu melalui suatu proses distribusi yang cukup panjang. Mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, hingga sampai ditangan konsumen, sehingga dibidang ekonomi dikenal dua jenis konsumen, yaitu konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk. Sedangkan konsumen antara adalah

---

<sup>8</sup>Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal* (Malang: UIN-Maliki Press Persada, 2011), 6.



konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.<sup>9</sup>

Konsumen sama halnya dengan orang-orang yang sudah pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda. Sehingga antara konsumen yang satu dengan yang lainnya memiliki sifat dan perilaku yang tidak sama. Sifat dan perilaku dari konsumen ini bisa terlihat dari cara mereka dalam memutuskan membeli suatu barang atau jasa.

Beberapa jenis konsumen yang perlu diketahui, yaitu:<sup>10</sup>

1. Konsumen yang berpatokan pada harga, dimana hal ini ditandai dengan ciri dia hanya akan tertarik pada harga yang lebih murah.
2. Konsumen yang suka menjadi *Trend Setter*. Konsumen yang selalu berusaha membeli barang keluaran terbaru yang nantinya dijadikan *trend setter* bagi orang lain.
3. Konsumen yang lebih memilih menjadi *follower*. Konsumen yang akan membeli suatu barang yang memang lagi *hits*. Ini dikarenakan pengaruh *trend* maupun iklan.
4. Konsumen yang mementingkan keuntungan. Artinya hanya akan membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Konsumen ini mendapatkan barang namun tidak berlebihan dan tidak dipengaruhi faktor apapun.

---

<sup>9</sup>Wibowo T. Tunardy, "Pengertian Konsumen Serta Hak Dan Kewajiban Konsumen," 05 Juni, 2016, <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>.

<sup>10</sup>Salamadian, "Perilaku Konsumen: Pengertian, Teori, Faktor Dan Contoh Perilaku Konsumen," 24 Desember, 2018, <https://salamadian.com/pengertian-perilaku-konsumen/>.

5. Konsumen yang mengutamakan kualitas. Konsumen yang tidak akan keberatan membeli barang dengan harga yang mahal jika memang kualitas dari barangnya sebanding dengan harga.
6. Konsumen pemula. Dalam hal ini konsumen pemula tidak banyak pertimbangan. Ia akan membeli barang sesuai dengan keinginannya saat itu.
7. Konsumen jeli. Selalu banyak pertimbangan, ia akan mengamati kualitas barang yang dijual dan membandingkan harga di satu tempat dengan tempat lain.
8. Pelanggan. Artinya konsumen ini sudah terbiasa membeli di suatu tempat tertentu dan akan terus menerus membeli di tempat atau penjual yang sama.

Sehubungan dengan respon konsumen. Sesuai penelitian penulis, adanya Indomaret di Kecamatan Bara baik itu Indomaret Sam Ratulangi maupun Indomaret Perumnas, sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Mulai dari anak-anak, orang tua hingga para pelajar. Kontribusi yang diberikan dari adanya indomaret di Kecamatan Bara kepada masyarakat selaku konsumen yakni memberikan kemudahan dalam berbelanja, tempat berbelanja bersih dan nyaman terbukti di Indomaret Perumnas dengan adanya tempat untuk beristirahat bagi konsumen, kemudian Indomaret menyediakan kebutuhan sehari-hari.

Respon konsumen terkait pengalihan uang kembalian sangat dibutuhkan, sebab untuk mengetahui apakah seorang konsumen tersebut

setuju atau tidak dengan bentuk pengalihan uang kembalian yang dilakukan oleh Indomaret Kecamatan Bara dilihat dari bagaimana cara mereka menanggapi hal-hal tersebut.

Permasalahan yang seringkali timbul yang membuat konsumen tidak nyaman, terkait dengan uang kembalian konsumen. Meskipun pada Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas tidak menerapkan pengalihan uang kembalian receh dalam bentuk permen tapi direkomendasikan untuk didonasikan sesuai dengan program yang dilakukan Indomaret tersebut yakni program donasi, hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat selaku konsumen di Indomaret Kecamatan Bara ini.

Penelitian penulis yang melakukan wawancara terhadap beberapa masyarakat selaku konsumen yang ada di Indomaret Kecamatan Bara yakni Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas. Beberapa dari konsumen merasa tidak setuju jika uang kembalian mereka didonasikan. Berikut beberapa respon konsumen terkait pengalihan uang kembalian mereka.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Desi (IRT) yang merupakan salah satu konsumen di Indomaret Perumnas:

“Saya setuju saja jika uang kembalian saya didonasikan, ini sebagai bentuk sedekah terhadap yang membutuhkan”.<sup>11</sup>

Pendapat yang sama dikatakan oleh saudari Sara (pelajar), selaku konsumen di Indomaret Perumnas bahwa:

---

<sup>11</sup> Wawancara Desi (IRT), “Respon Terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Donasi”, 26 Desember 2019.

“Saya setuju dan tidak keberatan sama sekali jika uang kembalian saya didonasikan karena ada yang lebih membutuhkan dari pada dikembalikan dalam bentuk permen”.<sup>12</sup>

Tidak jauh beda dengan saudara Puput (mahasiswa) yang merupakan konsumen di Indomaret Sam Ratulangi yang setuju dengan hal tersebut, dia berpendapat bahwa:

“Menurut saya jika uang kembaliannya 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah tidak apa-apa jika didonasikan. Saya ikhlas saja, terserah dari kasirnya, jika mau dikembalikan dalam bentuk permen saya terima, didonasikan juga saya setuju-setuju saja”.<sup>13</sup>

Berbeda dengan saudara Uni (mahasiswa) yang juga merupakan salah satu konsumen di Indomaret Sam Ratulangi, dia kurang setuju dengan hal tersebut, berikut pemaparannya:

“Saya lebih setuju jika uang kembalian saya dikembalikan dalam bentuk permen dibanding dalam bentuk donasi. Karena sudah banyak kabar yang beredar jika donasi ini tidak jelas akan di donasikan kemana jadi lebih baik dikembalikan dalam bentuk permen. Saya juga tidak keberatan dan ikhlas jika dikembalikan dalam bentuk permen dibanding donasi karena dalam bentuk permen sudah jelas barangnya. Tapi lebih baiknya lagi dikembalikan dalam bentuk uang.”<sup>14</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Husnaini (PNS) selaku konsumen di Indomaret Sam Ratulangi, yang kurang setuju akan hal itu. Dia mengatakan bahwa:

“Menurut saya lebih baik jika dikembalikan dalam bentuk permen dibanding donasi. Karena jika donasi kita sendiripun bisa berdonasi sedangkan donasi yang indomaret lakukan kita tidak tahu diarahkan

<sup>12</sup>Wawancara Sara (Pelajar), “Respon Terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Donasi”, 11 Januari 2020.

<sup>13</sup>Wawancara Puput (Mahasiswa), “Respon Terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Donasi”, 11 Januari 2020.

<sup>14</sup>Wawancara Uni (Mahasiswa), “Respon Terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Donasi”, 26 Desember 2019.

kemana donasinya. Jadi lebih baik dikembalikan dalam bentuk permen. Sebenarnya kadang saya tidak setuju juga kembalian dalam bentuk permen ini, tapi karena keadaan dan waktu yang mendesak jadi saya terima saja.”<sup>15</sup>

Beberapa respon konsumen tersebut terkait pengalihan uang kembalian mereka, sebelumnya diketahui bahwa Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi. Berdasarkan wawancara terhadap konsumen Indomaret Kecamatan Bara tersebut terdapat beberapa dari mereka yang tidak setuju uang kembalian mereka didonasikan dengan alasan donasi yang dilakukan Indomaret tidak jelas akan di donasikan kemana dan lebih setuju jika dikembalikan dalam bentuk permen karena lebih jelas adanya. Selanjutnya ada juga konsumen yang setuju untuk didonasikan dengan alasan beramal atau sedekah kepada yang membutuhkan, ada pula konsumen yang setuju terhadap keduanya dan bersikap biasa saja, artinya dia setuju saja ketika kasir menanyakan apakah kembaliannya akan didonasikan dan setuju juga jika kasir mengembalikan uang kembaliannya dalam bentuk permen.

Beragam respon konsumen tersebut tidak ada dari mereka yang keberatan jika uang kembalian mereka tidak dikembalikan dalam bentuk uang. Beberapa dari konsumen tersebut hanya tidak setuju jika uang kembaliannya didonasikan dan lebih memilih jika uang kembalian mereka yang bernilai 500 rupiah, 200 rupiah dan nominal pecahan-pecahan kecil lainnya dikembalikan dalam bentuk permen.

---

<sup>15</sup>Wawancara Husnaini (PNS), “Respon Terhadap Pengalihan Uang Kembalian dalam Bentuk Donasi”, 26 Desember 2019.

Penulis sendiri selaku konsumen lebih setuju jika uang kembalian yang seharusnya diterima dikembalikan dalam bentuk uang juga. Bukan dalam bentuk donasi. Sebab kita berbelanja menggunakan uang, jadi secara otomatis kita juga harus memperoleh kembalian dalam bentuk uang juga. Adapun jika ingin didonasi, sebagai konsumen terlebih dahulu menanyakan uang kembalian yang ingin didonasikan oleh pihak kasir akan didonasikan kemana, dan pihak kasir harus mampu menjelaskan secara rinci donasi yang dimaksudnya ini. Sehingga konsumen tidak bingung dan tidak lagi merasa keberatan jika uang kembaliannya didonasikan.

### **C. Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak ketika keduanya telah mencapai sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya pun belum dibayarkan, tetapi dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak telah tercapai persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu juga dikehendaki yang lain. Transaksi jual beli sebelumnya tentu kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu terkait barang dan harga. Akhir dari perjanjian jual beli salah satunya yakni para pihak sepakat di mana pihak penjual menentukan harga barang lalu disetujui oleh pihak pembeli dengan menyerahkan uang seharga barang yang telah ditentukan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Aditya Maulana Saputra, "Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual-Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta" (UII Yogyakarta, 2018), 55.

Terkait proses jual beli, konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat perekonomian. Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak akan berkembang jika tidak ada konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan konsumen sebab tidak akan berakhir suatu masalah jika masih ada konsumen yang merasa dirugikan.

Menurut UUPK Pasal 1 ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>17</sup> Pengertian konsumen ini tergantung di mana dia berada. Secara umum, konsumen lawan dari produsen adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan dari penggunaan barang atau jasa itulah yang menunjukkan bahwa konsumen tersebut berbeda-beda.

Konsumen merupakan pengguna barang atau jasa yang bisa saja dirugikan. Konsumen harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat dan tujuan hukum tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang mana konsumen sebagai pengguna disini adalah masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan UUPK Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>18</sup> UUPK Pasal 3, disebutkan tentang tujuan perlindungan konsumen.

---

<sup>17</sup>Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>18</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Terkait dengan hal ini, hukum sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah, sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan. Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik, maka konsumen dapat ditempatkan pada posisi yang sejajar yaitu sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Pelaku usaha juga harus mengubah orientasi usahanya yang selama ini cenderung untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan memperdaya konsumen. Selain itu, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan kejujuran, keadilan, serta etika dalam menjalankan usahanya.<sup>19</sup>

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan konsumen akan hak dan kewajibannya ini sangat penting agar mampu bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal ini bertujuan, jika konsumen tersebut menyadari adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, maka dia dapat bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Artinya, konsumen tersebut tidak hanya tinggal diam dan terima nasib saja.

---

<sup>19</sup>Tengku Adelia, "Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang" (Sumatera Utara: USU, 2018), 45, <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4202>.



UUPK mengatur terkait hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 4, yaitu:<sup>20</sup>

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>20</sup>Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Sebagaimana telah dijelaskan dalam UUPK terkait hak-hak konsumen, untuk itu konsumen perlu memperhatikan hak-hak yang harus diperjuangkan. Ketika merasa hak-hak kita sebagai konsumen telah jelas dirugikan maka tidak boleh tinggal diam dan tidak berbuat apa-apa. Namun, sebagai konsumen perlu memperhatikan sejumlah kewajibannya.

Kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK merupakan hal yang penting. Karena kewajiban ini berguna agar konsumen selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Setidaknya konsumen juga dapat terlindungi dari kemungkinan masalah yang akan menimpanya.

Sehubungan dengan pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli baik itu berupa permen maupun donasi. Sebagaimana fokus peneliti yakni di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, yaitu Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas masih menerapkan uang kembalian dalam bentuk donasi. Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini seringkali menimbulkan ketimpangan bagi konsumen dalam hal kesukarelaan. Beberapa konsumen yang tidak bisa memilih karena memerlukan barang dan atau jasa tersebut menempati posisi *take it or leave it*, hanya bisa menerima pasrah.

Uang kembalian konsumen yang seharusnya diterima berbentuk pecahan tetapi disalurkan untuk donasi. Perbuatan ini, mungkin tidak disadari oleh sebagian konsumen sebab berunsur pada kebajikan yang dinilai sangat besar manfaatnya. Namun, tidak banyak konsumen yang merasa terpaksa menyumbangkan uang mereka tersebut. Meskipun nominalnya yang kecil, tetapi hal inilah yang menimbulkan ketidaknyamanan dan melanggar hak-hak konsumen

juga. Donasi yang dilakukan pihak Indomaret memang memiliki nilai kebaikan, tetapi jika ditelusuri hal ini sama saja dengan pengalihan uang kembalian dalam bentuk permen, sebab konsumen tidak menerima kembaliannya dalam bentuk uang tapi dengan dalih donasi. Konsumen juga dihadapkan pada situasi di mana mereka tidak mendapat pilihan selain merelakan uangnya untuk didonasikan. Hal tersebutlah yang dianggap melanggar hak-hak dari konsumen.

UUPK sendiri tidak diatur secara jelas mengenai masalah pengembalian uang, akan tetapi menjadi landasannya adalah diaturnya hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang masing-masing diatur dalam pasal 4 dan 7.

Selain itu konsumen yang merasa dirugikan atas kasus pengalihan uang kembalian baik berupa permen atau donasi sebab dilanggarnya hak-hak atas konsumen dapat mengajukan gugatan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 45 UUPK, dimana setiap konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.<sup>21</sup> Pada Pasal 46 UUPK, disebutkan juga bahwa gugatan dapat dilakukan oleh seorang konsumen atau ahli warisnya bisa juga sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.<sup>22</sup>

Namun dilihat dari kasus pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi di Indomaret Kecamatan Bara, di mana pihak kasir tidak serta

---

<sup>21</sup>Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>22</sup>Pasal 46 ayat (1) butir (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

merta mendonasikan secara langsung uang kembalian konsumen, tetapi pihak kasir ini akan meminta persetujuan konsumen, apakah uang kembalian dari mereka ingin didonasikan. Jadi di sini konsumen yang akan memutuskan apakah setuju atau tidak uang kembaliannya didonasikan. Karena dalam hal pengalihan uang kembalian, yang tanpa sepengetahuan konsumen adalah cacat kehendak, sebab konsumen dalam hal ini seharusnya mendapatkan uang kembalian sesuai dengan harga barang yang dibeli namun pihak kasir memberikan kembalian yang tidak sesuai dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, hal ini dapat tergolong kesesatan sebab konsumen tidak pernah mengetahui adanya pengalihan uang kembalian yang dialihkan dan pelaku usaha tidak pernah memberitahu sebelum dilakukannya transaksi, kemudian digolongkan sebagai paksaan sebab konsumen tidak ditanyakan keikhlasan ataupun persetujuannya atas yang dilakukan kasir sebagai pihak pelaku usaha sehingga uang tersebut diberikan tidak secara sukarela melainkan dilakukan sepihak oleh pelaku usaha, sehingga secara tidak langsung ada paksaan. Tetapi, di Indomaret Kecamatan Bara ini sebelumnya sudah meminta persetujuan konsumen, jika konsumen setuju uang kembaliannya didonasikan maka akan didonasikan begitupun sebaliknya.

Sebagai konsumen jangan ragu untuk mengatakan tidak setuju jika memang tidak ingin uang kembaliannya didonasikan karena bagaimanapun dan sekecil apapun nominal uang kembalian, itu tetap hak konsumen untuk memperolehnya. Kesepakatan dan kerelaan antara pelaku usaha dan konsumen adalah kunci utama berjalannya jual beli yang baik.

Undang – undang Perlindungan Konsmen Pasal 8 ayat (1) butir (a) yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang–undangan yang berlaku.<sup>23</sup> Kaitanya dengan hak konsumen atas uang kembalian dalam perjanjian jual beli di mana pelaku usaha berkewajiban untuk memenuhi kewajibanya dalam memenuhi hak – hak konsumen dalam menerima uang kembalian yang sah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 lebih mengutamakan kepentingan konsumen, namun bukan berarti aturan ini akan serta-merta merugikan para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Tetapi dari undang-undang inilah Para pelaku usaha dapat belajar untuk memperbaiki kualitas produk dan layanan yang diberikan dengan berpedoman pada undang-undang ini.<sup>24</sup>

Esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada hakikatnya adalah untuk memberikan aturan main kepada pelaku usaha agar dalam melakukan kegiatan usaha selalu memperhatikan etika bisnis, sehingga barang dan atau jasa yang diperdagangkannya aman untuk dikonsumsi konsumen.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Pasal 8 ayat (1) butir (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>24</sup>Anonim, “Mengenal UU No 8 Tahun 1999 Untuk Perlindungan Konsumen,” 09 September, 2019, <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089>.

<sup>25</sup>Burhanddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, 91.

#### **D. Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh shara'. Setiap jual beli yang dilakukan harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas, baik yang langsung berkaitan pada objek jual belinya maupun harga barangnya.

Jual beli memandang uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga (standar nilai). Diterimanya peranan uang ini secara luas, dengan maksud untuk mempermudah proses transaksi sebagai alat ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi barter, digolongkan sebagai riba fadhal. Barter adalah sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi, dibutuhkan sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang. Nabi Muhammad saw., menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kasus terbatas. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan harganya.<sup>26</sup>

Unsur utama dari jual beli ini adalah adanya kerelaan antara kedua belah pihak saat melakukan akad, dengan mengucapkan *ijab* dan *qabul* yang

---

<sup>26</sup>Agustianto, "Konsep Uang Dalam Islam," 17 Mei, 2012, <https://www.dakwatuna.com/2012/05/17/20558/konsep-uang-dalam-islam/#axzz6BWRKo003>.

diungkapkan secara jelas karena bersifat mengikat pada pihak yang berakad. Namun di zaman sekarang ini, keberadaan minimarket seperti Indomaret sangat menonjol di masyarakat, karena lebih mengutamakan kenyamanan bagi para konsumennya. Tidak heran, jika sebagian masyarakat memilih ke Indomaret untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada minimarket sekelas Indomaret ini *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan tindakan. Penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga barang yang telah diserahkan oleh penjual. Jual beli seperti ini disebut jual beli *mu'athah*.

Jual beli *mu'athah* yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain. Si penjual memberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang kepada si penjual, tanpa menyebutkan kata *ijab qabul*. Artinya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sepakat atas harga barang dan jenisnya lalu keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis barang. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan di antara mereka berdua. Misalnya, seorang pembeli mengambil barang dan membayar harganya kepada pemiliknya tanpa ada pembicaraan ataupun isyarat.<sup>27</sup>

Proses jual beli yang diterapkan di Indomaret Kecamatan Bara juga tidak dilakukan *ijab* dan *qabul* ataupun dengan lisan tetapi melalui tindakan, yaitu konsumen mengambil sendiri barang lalu menyerahkannya ke petugas kasir, yang kemudian dijumlahkan total belanjaan. Selanjutnya konsumen akan membayar

---

<sup>27</sup>Syaikh 'Isa bin Ibrahim ad-Duwaissy, "Jual Beli Murabahah, Jual Beli Mu'athah, Jual Beli Musharrah," 10 Januari, 2015. <https://almanhaj.or.id/4042-jual-beli-murabahah-jual-beli-muathah-jual-beli-musharrah.html>.

sesuai dengan total belanjanya. Artinya, dalam transaksinya ini tidak ditemukan proses tawar-menawar. Akad jual beli di Indomaret Kecamatan Bara ini termasuk dalam kategori jual beli *mu'athah*, yang diperbolehkan dalam Islam.

Transaksi jual beli di Indomaret Kecamatan Bara diikuti dengan pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi. Tetapi proses ini tidak terjadi secara terus-menerus melainkan pada waktu tertentu saja, seperti saat persediaan uang receh seperti 500 rupiah, 200 rupiah, 100 rupiah sedang kosong. Proses pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi di Indomaret Kecamatan Bara sebelumnya dimintai persetujuan kepada konsumen. Karena sejatinya, jual beli akan sah ketika kedua belah pihak saling ridha. Untuk bisa disebut ridha maka yang pertama, paham dengan konsekuensi akad dan yang kedua, adanya *al-ikhtiyar* (tidak ada paksaan). Selama kedua belah pihak saling ridha maka, tidak menjadi masalah.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa 4:29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًاۙ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.<sup>28</sup>

Melalui ayat ini Allah mengingatkan, *wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan*, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana

<sup>28</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. CardobaInternasional, 2012), 83.



kehidupan kamu, *di antara kamu dengan jalan yang batil*, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu *dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu*, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama. Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah *dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri*, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, *sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang*.<sup>29</sup>

Ayat tersebut menekankan keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat tersebut dengan *al-bathil*, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Ayat tersebut juga menekankan keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilarkannya dengan *'antaraadhin minkum*. Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.<sup>30</sup>

Kaitan ayat tersebut terhadap pengalihan uang kembalian konsumen dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo bahwa agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya di dasari atas kerelaan

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2009).

<sup>30</sup> Quraish Shihab, 499.

dari kedua belah pihak, artinya jangan sampai ada pemaksaan dalam praktek jual beli tersebut. Sejatinya, yang diutamakan dalam jual beli yakni suka sama suka (*'an taraadin*) merupakan kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi.

Terkait hal ini maka dalam hadis Nabi Muhammad saw., riwayat Abu Daud No. 2999.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرَجَرِيُّ قَالَ قَالَ مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ أَحْبَبْنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ كَانَ أَبُو زُرْعَةَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا حَيَّرَهُ قَالَ ثُمَّ يَقُولُ حَيَّرَنِي وَيَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَفْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hatim Al Jarjarai, ia berkata; Marwan Al Fazari telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Ayyub, ia berkata; Abu Zur'ah apabila melakukan jual beli dengan seseorang maka ia memberinya kebebasan memilih. Kemudian ia berkata; berilah aku kebebasan memilih! Dan ia berkata; aku mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dua orang berpisah kecuali dengan saling rela."<sup>31</sup>

Kaitan hadis tersebut dengan penelitian penulis, yaitu seseorang pada saat melakukan jual beli harus diberi kebebasan untuk memilih, dan janganlah pembeli meninggalkan tempat ketika antara penjual dan pembeli belum saling rela dalam proses jual beli tersebut. Hendaknya dalam proses jual beli itupun penjual dan pembeli senantiasa saling memudahkan.

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi merupakan hal baru dalam bertransaksi, sebab di zaman Rasulullah atau sahabat tidak ada praktik seperti ini. Akan tetapi hukum Islam bukan hukum yang kaku, sebab dalam menetapkan hukum para ulama atau mujtahid memiliki beberapa metode

<sup>31</sup>Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubuhastani, *Sunan Abu Daud, Jual beli, Juz. 2, No. (2999)*, Penerbit Darul Kutub Ilmiah: Bairut Libanon, 1996 M, h. 480.

penetapan hukum. Sumber hukum yang disepakati oleh para ulama dalam metode penggalian hukum Islam memakai beberapa cara yaitu:<sup>32</sup>

1. *Istihsan*
2. *Maslahah Mursalah*
3. *Urf*
4. *Sadd al-Dzari'ah*
5. *Istihsab*
6. *Syarman Qablana*
7. *Mazhab sahabi*

Salah satu sumber hukum Islam yang relevan dengan penelitian penulis yakni pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo dikaji dengan *Maslahah Mursalah*. *Maslahah* memberikan hukum syara kepada sesuatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau *ijma'* atas dasar memelihara kemaslahatan. Menurut Ibn Mandhur, *maslahah* adalah sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik sesuatu yang menguntungkan dan menolak sesuatu yang merugikan atau menyakitkan.<sup>33</sup>

Menggunakan *Maslahah Mursalah* tanpa persyaratan-persyaratan tertentu sangat besar kemungkinan jatuh kepada keinginan hawa nafsu belaka. Oleh

<sup>32</sup>A Djazuli, *Ilmu Fiqh* (eds. revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 61

<sup>33</sup>A Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 86.

karena itu diperlukan persyaratan-persyaratan penggunaan masalah agar tetap ada dalam nilai-nilai syari'ah.<sup>34</sup>

Kriteria-kriteria dalam mengaplikasikan *masalah*, antara lain:<sup>35</sup>

1. *Maslahah* harus dalam bidang muamalah sehingga kepentingan yang ada di dalamnya dapat di pertimbangkan secara rasional.
2. *Maslahah* harus sejalan dengan jiwa syariah dan tidak bertentangan dengan salah satu sumber-sumber hukum.
3. *Maslahah* itu harus dalam kepentingan *daruriyah* dan *hajiyah*, bukan *tahsiniyah*.

Pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi dikaji dari *masalah* maka hal itu dapat dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah, artinya pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan untuk menghilangkan kesulitan pihak kasir Indomaret dalam menyediakan nominal uang receh kurang dari Rp.1.000.00, demi mendapatkan kemaslahatan *daruriyah*. Apabila kemaslahatan tersebut tidak diambil maka hak pembeli akan dimiliki oleh penjual dan hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam riba. Riba sendiri secara jelas dan tegas dinyatakan haram oleh *nash*. Firman Allah swt., QS. Ali-Imran, 3:130:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

<sup>34</sup>Djazuli. 87

<sup>35</sup>Hasanah, "Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)."65

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.<sup>36</sup>

Namun, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo dalam hal ini tidak transparan artinya penyaluran donasinya tidak jelas apakah sudah benar-benar didonasikan atau hanya sekedar perkatan saja, karena tidak bersifat transparan maka dari sisi *masalah mursalah* ini tidak boleh sebab menimbulkan kemudharatan, sebab pihak yang melakukan donasi tidak mengetahui apakah uang kembalian mereka yang diniatkan untuk donasi sudah tersalur sepenuhnya ke lembaga yang dituju, dikarenakan pihak Indomaret tidak transparan artinya bersifat tertutup akan hal tersebut.

Melalui donasi, secara tidak langsung telah melaksanakan dakwah atau ajakan kepada masyarakat untuk selalu gemar bersedekah meski hanya dengan uang receh sekalipun dan juga sebagai latihan kepada masyarakat untuk membiasakan diri berbagai terhadap sesama, terkhusus pada kaum yang tidak mampu.<sup>37</sup> Hanya saja yang utama adalah kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak yang berakad, sebab ketika salah satu pihak menuntut maka dikatakan ada beban dan hal ini tidak dibenarkan.

Penelitian ini tepatnya di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, praktik pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini dijalankan, tetapi uang kembalian konsumen tidak serta-merta langsung didonasikan, tetapi didasarkan

---

<sup>36</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. CardobaInternasional, 2012), 66.

<sup>37</sup>Maulana, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan).", 48.

pada persetujuan konsumen terlebih dahulu. Konsumen yang akan memutuskan setuju atau tidaknya, rela atau tidak rela, ketika uang kembaliannya didonasikan.

Jadi ketika transaksi pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi ini menurut Hukum Ekonomi Syariah boleh saja dilakukan, ketika tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terdzolimi dalam transaksi tersebut. Artinya kedua belah pihak telah saling rela.

Terkait pengalihan uang kembalian pada transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, berikut pendapat dan solusi dari ahli hukum sehubungan dengan pengalihan uang kembalian yang dilakukan Indomaret Kecamatan Bara dalam bentuk donasi.

Ahli hukum pertama Bapak Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, selaku Wakil Rektor 1 IAIN Palopo. Beliau memaparkan bahwa:

“Pertama dia harus transparan, kedua meminta persetujuan konsumen, ketiga lembaga yang jelas dalam hal ini donasi yang ditujukan jelas dikemanakan, kemudian secara berkala dia harus menyampaikan kepada publik bahwa uang donasi yang terkumpul misalnya, pada bulan januari ini berapa rupiah yang terkumpul kemudian disalurkan kemana. Jika tidak maka patut di pertanyakan, betul atau tidak donasinya itu sampai ke lembaga yang dituju.”<sup>38</sup>

Adapun solusi yang beliau sampaikan terkait pengalihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa:

“Jika konsumen merasa tidak terlindungi atau merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan, dia bisa mempertanyakan kepada pihak pengelola Indomaret dan juga jika dia merasa tidak senang karena kebijakan itu dia bisa melaporkan ke lembaga perlindungan konsumen. Namun yang paling perlu di sini adalah seharusnya Indomaret itu menyiapkan uang kembalian,

---

<sup>38</sup>Wawancara Muammar Arafat Yusmad (Wakil Rektor I IAIN Palopo), “Solusi Terkait Pengalihan Uang Kembalian”, 27 Januari 2020.

tidak kemudian dengan alasan donasi sehingga dia tidak bisa memberikan uang kembalian.”<sup>39</sup>

Adapun solusi yang beliau sampaikan jika ditinjau dari Hukum Islam sendiri bahwa:

“Dari segi hukum Islam yang paling perlu adalah kerelaan. Ketika ada persetujuan dari si pemberi donasi saya kira tidak menjadi masalah. Seseorang menyumbang jika tidak rela untuk apa, seharusnya kebaikan yang akan diperoleh malah justru sia-sia karena sumbangan kita seolah-olah tidak ada nilainya. Padahal yang ingin kita ketahui yakni keikhlasan, bagaimana kita bisa ikhlas jika kita tidak tahu di mana akan disalurkan donasi kita. Memang jumlahnya tidak besar 100 rupiah, 200 rupiah, 300 rupiah tapi jika dikalikan banyak jumlah konsumen yang datang satu hari mungkin bisa puluhan ribu, satu bulan mungkin bisa jutaan. Jika itu tidak tersalur, artinya tidak ada transparansi maka yang bertanggung jawab adalah si Indomaret ini. Jadi harus ada kerelaan. Oleh karenanya konsumen harus cerdas, misalnya ada kembalian 100 rupiah. Bersedia didonasikan atau tidak. Jika tidak bersedia maka pihak Indomaret wajib untuk memberikan kembalian.”<sup>40</sup>

Pendapat ahli hukum kedua yakni bapak Prof. Dr. Hamzah K, selaku guru besar IAIN Palopo. Pandangan beliau terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan Indomaret Kecamatan Bara ditinjau dari hukum Islam bahwa:

“Sesuai dengan persetujuan, ingin dijadikan bentuk donasi atau tidak. Jika tidak ada persetujuan maka tidak boleh, jika ada boleh saja. Sama halnya dengan bendahara jika dia ingin membayar Rp500.050,00 tapi yang dia bayar hanya 500 ribu, 50 rupiahnya dia tidak mempunyai uang kecil. Maka hal itu tidak boleh, tetap 50 rupiahnya harus dibayar. Kecuali orangnya mengikhhlaskan, tetapi kalau tidak, maka tidak boleh.”<sup>41</sup>

<sup>39</sup>Wawancara Muammar Arafat Yusmad (Wakil Rektor I IAIN Palopo), “Solusi Terkait Pengalihan Uang Kembalian”, 27 Januari 2020

<sup>40</sup>Wawancara Muammar Arafat Yusmad (Wakil Rektor I IAIN Palopo), “Solusi Terkait Pengalihan Uang Kembalian”, 27 Januari 2020

<sup>41</sup>Wawancara Hamzah K (Guru Besar IAIN Palopo), “Solusi Terkait Pengalihan Uang Kembalian”, 27 Januari 2020

Adapun solusi yang beliau sampaikan terkait hal tersebut, berikut pemaparannya.

“Harus ada persetujuan dari kita sebagai konsumen, yang penting kita berniat untuk kepentingan kebaikan. Sama halnya jika kita menyumbang, kita tidak tahu nanti uangnya dipakai untuk apa, tapi kita niat menyumbang itu untuk membantu orang dalam kebaikan bukan digunakan untuk kejelekan.”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para ahli hukum, terkait pengalihan uang kembalian pada transaksi jual beli di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo yang dilakukan dalam bentuk donasi. Maka yang paling utama dan yang perlu diperhatikan ditinjau dari segi UUPK yakni pihak Indomaret harus menyediakan uang kembalian jangan dengan alasan donasi sehingga tidak menyiapkan uang kembalian, kemudian ada persetujuan dari konsumen itu sendiri, dan jika konsumen merasa dirugikan maka dapat melaporkan kepada lembaga perlindungan konsumen, selanjutnya adanya kejelasan terkait lembaga yang dituju untuk donasi tersebut.

Pengalihan uang kembalian dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang paling utama yaitu adanya kerelaan dari si pemberi donasi. Artinya konsumen harus cerdas, ketika dia tidak bersedia untuk mendonasikan uang kembaliannya harus dikatakan. Maka pihak Indomaret wajib untuk mengembalikan kembalian konsumen tersebut. Tapi ketika dia rela uang kembaliannya didonasikan maka itu tidak menjadi masalah lagi.

---

<sup>42</sup>Wawancara Hamzah K (Guru Besar IAIN Palopo), “Solusi Terkait Pengalihan Uang Kembalian”, 27 Januari 2020



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengalihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo, yaitu Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas di mana kedua Indomaret tersebut melakukan pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi.
2. Donasi sebagai bentuk pengalihan uang kembalian di Indomaret Kecamatan Bara di tinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen boleh saja dilakukan tetapi harus diketahui konsumen sebab jika tanpa sepengetahuan konsumen maka hal tersebut bisa dikategorikan cacat kehendak atau digolongkan paksaan.
3. Ditinjau pada Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi yang dilakukan oleh Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo apabila didasari kerelaan, suka sama suka, antara pihak kasir dan konsumen, utamanya konsumen apakah setuju akan uang kembalian yang didonasikan, maka tidak ada masalah hal ini diperbolehkan. Sebab sahnya jual beli ketika kedua belah pihak saling ridha dan rela.

### **B. Saran**

1. Bagi pihak kasir Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo agar hendaknya menjelaskan secara rinci dan transparan terkait donasi yang dilakukannya

akan disalurkan kemana, sehingga konsumen tidak merasa ragu untuk mendonasikan sisa uang kembalian mereka. Kemudian mencantumkan sisa uang kembalian konsumen pada struk belanja sebagai pemberitahuan bahwa uang kembalian dari konsumen telah didonasikan untuk menghindari rasa tidak nyaman konsumen.

2. Bagi konsumen ketika tidak setuju uang kembaliannya didonasikan agar mengatakannya, sehingga nantinya tidak ada keterpakasaan dalam transaksi jual beli.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari, Jual beli, Juz. 3*, Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M.
- Abu Daud Sulaiman bin Asyas Assubuhastani, *Sunan Abu Daud, Jual beli, Juz. 2, No. (3458)*, Penerbit Darul Kutub Ilmiyah: Bairut Libanon, 1996 M.
- Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim, Jual beli, Juz. 2, No. (1532)*, Penerbit Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M.
- Anonim, *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djazuli, A. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Alquran Dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Cardoba Internasional, 2012.
- Lubis, Nawazirul. *Modul 1 Pengertian, Fungsi, Jenis Dan Nilai Uang*, n.d.
- Ma'sum Billah, Mohd. *Penerapan Hukum Dagang Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Multazam Mitra Prima, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Maulana Saputra, Aditya. "Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalian Dalam Perjanjian Jual-Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta." UII Yogyakarta, 2018.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- S, Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*.

Malang: UIN-Maliki Press Persada, 2011.

Subaily, Yusuf Al. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Modern*, n.d.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.

Sukirman. *Cara Kreatif Menulis Karya Ilmiah*. 1st ed. Makassar: Aksara Timur, 2015.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **SKRIPSI & JURNAL**

Adelia, Tengku. "Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." Sumatera Utara: USU, 2018. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/4202>.

Ariesytya, Fiena, Maryati Bachtiar, and Riska Fitriani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015): 2. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7833>.

Fatimah, Lailatul. "Tinjauan Mashlahah Terhadap Sisa Pengembalian Di Swalayan Kebutuhan Keluarga (KK) Wotgaleh Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi." STAIN Ponorogo, 2016. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/2664>.

Hasanah, Huswatun. "Fenomena Praktik Pengembalian Sisa Harga Diganti Dengan Barang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kasir Swalayan Royal Mart Samata)." UIN Alauddin Makassar, 2018. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/12597>.

Hibatulloh Gymnastiar, Azmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembulatan Uang Sisa Pembelian (Studi Kasus Di Swalayan Relasi Jaya Surakarta)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018. <http://eprints.ums.ac.id/64877/12/Naspub.pdf>.

- Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam BISNIS* 4, no. 1 (2016): 41. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1695/1507>.
- Maulana, Reza. "Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalikan (Studi Kasus Indomaret Lintas Adirejo Pekalongan)." IAIN Metro, 2020. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2171>.
- Nurliyah, Popi. "Pengalihan Sisa Uang Kembalikan Untuk Dana Sosial Di Toserba Fajar Luragung Menurut Perspektif Hukum Islam," n.d., 10. <http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB31413223084.pdf>.
- Patintingan, Muh. Ruslan Abdullah dan Rasmawati Ilham. "Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Kopi Secara Tender (Studi Kasus Kecamatan Latimojong Kabupaten Luwu)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2017): 72. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/index>.
- Rahman, Anisa Munawaroh dan Taufiq El. "Perlindungan Konsumen Terhadap Uang Kembalikan Yang Dijadikan Uang Donasi Ditinjau Dari UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Gajah Mada, 2015. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/79716>.
- Salamah, Muhimmatus. "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon." IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam BISNIS* 3, no. 2 (2015): 255. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/download/1494/1372>.

## WEBSITE

- Agustianto. "Konsep Uang Dalam Islam." 17 Mei, 2012. <https://www.dakwatuna.com/2012/05/17/20558/konsep-uang-dalam-islam/#axzz6BWRKo0O3>.
- Anonim. "Mengenal UU No 8 Tahun 1999 Untuk Perlindungan Konsumen." 09 September, 2019. <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089>.
- . "Pengertian Penelitian Hukum Normatif." 26 Januari, 2013. <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.
- . *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi Islam*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

- . “Teknik Oservasi, Wawancara, Dan Dokumentasi Pada Penelitian.” 20 Desember, 2012. <https://www.duniapelajar.com/2012/12/20/teknik-observasi-wawancara-dan-dokumentasi-pada-penelitian/>.
- . “Uang Kembalikan Ditukar Dengan Permen Bolehkah?” 17 Januari 2019, n.d. <https://islam.nu.or.id/post/read/101597/uang-kembalikan-ditukar-dengan-permen-bolehkah>.
- Bitar. “Pengertian Transaksi – Bisnis, Bukti, Manfaat, Jenis, Pengelompokan, Contoh.” 9 Agustus, 2019. <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-transaksi/>.
- Budiutomo, Nanang. “Metode Penelitian Kualitatif Beserta Contoh Judul Contoh Proposal(Lengkap).” 10 November, 2016. <https://bukubiruku.com/metode-penelitian-kualitatif/>.
- Indomarco Prismatama, PT. “Sejarah Dan Visi.” 16 Januari, 2014. <https://indomaret.co.id/>.
- Prasetyo, Agung. “Pengertian Penelitian Deskriptif Kualitatif.” 7 September, 2016. <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>.
- Rizky. “Arti Kata Pengalihan.” 26 Desember, 2015. <https://lektur.id/arti-pengalihan/>.
- Salamadian. “Perilaku Konsumen: Pengertian, Teori, Faktor Dan Contoh Perilaku Konsume.” 24 Desember, 2018. <https://salamadian.com/pengertian-perilaku-konsumen/>.
- Situs Resmi Kecamatan Bara Kota Palopo, n.d. <http://bara.palopokota.go.id/index.php/profil>.
- T. Tunardy, Wibowo. “Pengertian Konsumen Serta Hak Dan Kewajiban Konsumen.” 05 Juni, 2016. <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-konsumen/>.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nurul Pratiwi**, lahir di Palopo 16 Juli 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Muh. Nasir, S.E dan Ibu Munira. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin KM. 11 Battang. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2010 di SD Negeri 86 Battang. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Palopo hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di SMP, penulis aktif di kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Palopo, lulus SMA pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Islam dibidang hukum yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.

contact person penulis: [nrlpratiwinsr@gmail.com](mailto:nrlpratiwinsr@gmail.com)



Palopo, 24 Mei 2019

Perihal : *Permohonan Judul Skripsi*  
Kepada  
Yth. : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Di\_  
Palopo

*Assalam ualaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Mengajukan usulan judul skripsi sebagai berikut:

- ① Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi Jual Beli di Minimarket : Studi Kasus Minimarket di Palopo → Kota
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Perhiasan Emas Dengan Sistem Tukar Tambah
3. Analisis Hukum Investasi Pasar Modal Syariah

Demikian permohonan ini saya ajukan, semoga dapat dipertimbangkan dan diterima.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Hormat Saya

  
NURUL PRATIWI  
(16 0303 0063)

*Munis*

*ny*  
*v* *ls*

*J Acc.*



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Palopo  
: 09 Juli 2019



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 42 TAHUN 2019  
TANGGAL :  
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembalian pada Transaksi Jual Beli di Minimarket Studi Kasus Minimarket di Kota Palopo
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Hj. A. Suknawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
  4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : Irma T, S.Kom., M.Kom.

Palopo, 09 Juli 2019





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo  
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan November tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengalihan Uang kembalian pada transaksi jual beli di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
(Pembimbing I)
2. Nama : Irma T, S.Kom., M.Kom  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2019

Pembimbing I

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19740630 200501 1 004

Pembimbing II

**Irma T, S.Kom., M.Kom**  
NIP 19791208 200912 2 003

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES



**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049



**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpun : (0471) 326048

**ASLI**

**IZIN PENELITIAN**  
 NOMOR : 1418/IP/DPMPTSP/XII/2019

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
2. Peraturan Mendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 7 Tahun 2014;
3. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama : NURUL PRATIWI  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Km. 11 Kota Palopo  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 NIM : 16 0303 0063

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PENGALIHAN UANG KEMBALIAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI DI INDOMARET KECAMATAN BARA KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : KECAMATAN BARA KOTA PALOPO  
 Lamanya Penelitian : 13 Desember 2019 s.d. 13 Februari 2020

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo  
 Pada tanggal : 16 Desember 2019  
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

**ANDI AGUS MANDASINI, SE, M.AP**  
 Pangkat : Penata  
 NIP : 19780805 201001 1 014

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
Irma T, S.Kom., M.Kom

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -  
Hal : Skripsi an. Nurul Pratiwi  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi Jual Beli di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam


menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*


Palopo, 03 Februari 2020

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1974 0630 200501 1 004

Pembimbing II



Irma T, S.Kom., M.Kom  
NIP. 1979 1208 200912 003

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: “Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Jual Beli di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam”


Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16.0303.0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1974 0630 200501 1 004

Pembimbing II



Irma T. S. Kom., M.Kom  
NIP. 1979 1208 200912 003

## PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: “Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Jual Beli di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam”

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16.0303.0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

Penguji II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



## SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Rabu/ 05 Februari 2020  
Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi Jual Beli di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:  
15 hari


Palopo, 05 Februari 2020

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

Penguji II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. NIP. 19701231 200901 1 049



**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 05 Februari 2020 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi Jual Beli di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. (  )  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (  )  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (  )  
Pembimbing II : Irma T, S.Kom., M.Kom. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Februari 2020  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
Irma T, S.Kom., M.Kom

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Skripsi an. Nurul Pratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi di  
Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo:  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*


Palopo, 20 Februari 2020

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1974 0630 200501 1 004

Pembimbing II



Irma T, S.Kom., M.Kom  
NIP. 1979 1208 200912 003

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16.0303.0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
NIP. 1974 0630 200501 1 004

Pembimbing II



Irma T. S.Kom., M.Kom  
NIP. 1979 1208 200912 003

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag  
Irma T, S.Kom., M.Kom

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -  
Hal : Skripsi an. NurulPratiwi

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*





Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : NurulPratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Program Studi : HukumEkonomiSyariah  
Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembali Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd (  )  
Penguji I
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag (  )  
Penguji II
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag (  )  
Pembimbing I
4. Irma T, S.Kom., M.Kom (  )  
Pembimbing II

## PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16.0303.0063  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720502 200112 2 002

Penguji II



Muh. Darwis, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**





Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 26 Februari 2020 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembalikan Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd(  )  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (  )  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. (  )  
Pembimbing II : Irma T, S.Kom., M.Kom. (  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Februari 2020

Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Nurul Pratiwi  
NIM : 16 0303 0063  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/Tgl Ujian : Rabu, 26 Februari 2020  
Judul Skripsi : Pengalihan Uang Kembalian Pada Transaksi di Indomaret Kecamatan  
Bara Kota Palopo : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain :

A. Jangka Waktu Perbaikan: *1 minggu*


Palopo, 26 Februari 2020

Penguji I



**Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**  
NIP. 19720502 200112 2 002

Penguji II



**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP. 19701231 200901 1 049



## FOTO WAWANCARA DENGAN NARASUMBER

1. Wawancara dengan salah satu kasir di Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo.

- a. Indomaret Sam Ratulangi



- b. Indomaret Perumnas



2. Wawancara dengan konsumen Indomaret Kecamatan Bara Kota Palopo (Indomaret Sam Ratulangi dan Indomaret Perumnas).





### 3. Wawancara dengan Ahli Hukum

#### a. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H



#### b. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI

